

**PENGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI PENYEBAB
PERSELINGKUHAN
DI TINJAU DALAM ASPEK HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

AHMAD
2103010001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI PENYEBAB
PERSELINGKUHAN
DI TINJAU DALAM ASPEK HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

AHMAD
2103010001

Pembimbing:

- 1. Sabaruddin, S. HI., M. H.**
- 2. Hardianto, S. H., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad
NIM 2103010001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



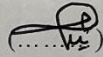
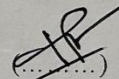
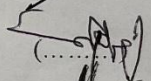
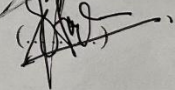
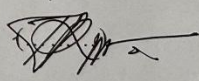
Ahmad
2103010001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Penyebab Perselingkuhan ditinjau Dalam Aspek Hukum Islam” Ahmad, Nomor Induk Mahasiswa 2103010001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyah*) Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 27 Agustus 2025 bertepatan dengan 03 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 11 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris sidang	
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI	Penguji I	
4. Rustan Darwis, S. Sy., M. H	Penguji II	
5. Sabaruddin, S. HI., M. H	Pembimbing I	
6. Hardianto, S. H., M. H	Pembimbing II	

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّذِي هُوَ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَدْرِي لَهُ سَبِيلًا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُودُ جَاءَتْ رُسُلُنَا لِيُؤْمِنُوا

يَلِدْنَ وَيُوَدُّنَا أَمْ نَبُوءُكُمْ ۖ اللَّهُ أَوَدُّكُمْ ۖ تَتَّبِعُونَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Penyebab Perselingkuhan di Tinjau dalam Aspek Hukum Islam*”. Shalawat sertasalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kedua orangtua penulis, Bapak Justani dan Mama Hasmira, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material yang tiada henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan menjadi

motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Tanpa restu dan doa dari beliau berdua, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama bapak Dr. Takdir, S. H., M. H. yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh, Akbar, S. H., M. H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S. H., M. H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S. H. I., M. H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Dr. H. Firman Muhammad arif, Lc., M. H. I. dan Bapak Rustan Darwis, S. Sy., M.H., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.

5. Pembimbing I, Bapak Sabaruddin, S. HI., M. H. dan Pembimbing II, Bapak Hardianto, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Ibu Ayu Husmiati, Nurdiana, Putri, Erni, dan Mammi, yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
7. Kepala perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S. E., M. Ak dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada saudara kandung penulis, kakak Amar, adik Muhijrah dan Saka yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi kepada penulis. Terima kasih atas segala bantuan, nasihat, dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Kepada Ainun Azzam, Mashar, Thoriq, Haeril, Syaffat, Rizka Apriliya Putri, Nurul andini, Karina dan teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini.
10. Dan untuk seseorang yang pernah bersama penulis, terimakasih untuk patah hati yang diberikan pada saat proses penyusunan penelitian skripsi ini dan telah menjadikan motivasi bagi penulis untuk membuktikan bahwa penulis akan menjadi yang lebih baik. Terimakasih atas segala janji yang belum bisa kau tepati. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dan

menyakitkan dari proses pendewasaan peneliti. Sampai berjumpa dalam versi terbaik menurut takdir.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 26 Agustus 2025

Ahmad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- الْأَطْفَالُ رَاوْدَاةٍ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- رَالٍ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un

- النُّوء an-nau'u
- اِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- الرَّازِقِينَ خَيْرَ فُتُو َاللهِ اِنَّ وَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- مَرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا َاللهِ بِبِسْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلهِ الْعَالَمِينَ رَبِّ اَلْاَلَامِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- مَرْحِي رَغْفُوُ اللهِ
- إِلِ الْأُمُورُ جَمِيعًا ۖ

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Masehi

QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

H.R = Hadist riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB....	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR AYAT	xi
DAFTAR HADITS	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	8
C. Tujuan Penulisan... ..	8
D. Manfaat Penulisan... ..	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI.....	 10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka.....	14
C. Kerangka Pikir.....	20
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian... ..	22
B. Fokus Penelitian... ..	22
C. Definisi Istilah... ..	23
D. Sumber Data... ..	24
E. Instrumen Penelitian... ..	25
F. Teknik Pengumpulan Data... ..	25
G. Pemeriksaan Keabsahan Data... ..	26
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 29
A. Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai media penyebab perselingkuhan.....	29
B. Upaya Yang Dapat di Lakukan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Aplikasi MiChat dalam Hubungan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	

BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
C. Implikasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA... ..	91
LAMPIRAN... ..	104

DAFTAR HADITS

Hadits tentang baik kepada Istri.....	19
Hadits tidak menjelek-jelekkan Istri.....	35
Hadits tentang shalat.....	71

ABSTRACT

Ahmad, 2025.

“The Use of MiChat as a Cause of Infidelity on Social Media in the Perspective of Islamic Law.” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Palopo. Supervised by Advisor I: Sabaruddin and Advisor II: Hardianto.”

This study discusses the use of the MiChat application as a medium that potentially facilitates infidelity through online interactions, from the perspective of Islamic law. It highlights how digitalization and technological advancements influence social interactions and raise concerns about violations of Islamic principles, particularly regarding male-female interactions that are not in accordance with Islamic teachings. The phenomenon of digital infidelity becomes a major concern in efforts to understand the moral and legal implications emerging in contemporary Muslim societies.

The method used in this research is a normative juridical approach with qualitative analysis. Data was collected through literature review from various sources such as books, journals, Islamic legal references, and other relevant literature. The analysis was conducted descriptively and interpretatively to understand the relationship between technology use and religious values in the context of digital infidelity.

The research findings indicate that the use of the MiChat application can trigger infidelity based on the perspective of Islamic law, particularly through interactions that violate the boundaries of Sharia, such as sharing inappropriate content and emotionally intimate communication that approaches the threshold of zina (adultery). Furthermore, the study finds that such practices contradict the principles of trust and purity taught in Islam. Preventive efforts include strengthening moral education and implementing Sharia-based sanctions to regulate the use of technology.

The use of technology like MiChat must be balanced with moral awareness and adherence to Islamic values. Islam emphasizes the importance of maintaining trust and purity in all aspects of life, including in the use of modern technology. Therefore, it is necessary to reinforce religious education and apply Sharia principles to prevent the misuse of technology that can lead to infidelity and moral decline in Muslim communities.

Keywords: Infidelity, MiChat, Law, Prevention

ABSTRAK

Ahmad, 2025.

“Penggunaan MiChat Sebagai Penyebab Perselingkuhan di Media Sosial di Tinjau dalam Aspek Hukum Islam. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I Sabaruddin dan Pembimbing II Hardianto”

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan aplikasi MiChat sebagai media yang berpotensi menyebabkan terjadinya perselingkuhan melalui perkenalan di media sosial dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana digitalisasi dan kemajuan teknologi memengaruhi pola pergaulan dan kekhawatiran terhadap pelanggaran syariat yang berkaitan dengan interaksi pria dan wanita, terutama dalam konteks hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena perselingkuhan digital ini menjadi perhatian utama dalam usaha memahami implikasi moral dan hukum yang muncul dalam masyarakat Muslim saat ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, serta referensi hukum Islam dan literatur terkait lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami hubungan antara penggunaan teknologi dan nilai-nilai keagamaan dalam konteks perselingkuhan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi MiChat dapat memicu terjadinya perselingkuhan berdasarkan perspektif hukum Islam, terutama melalui interaksi yang melanggar batas-batas syariat seperti s sharing konten yang tidak pantas dan komunikasi yang mendekati zina secara emosional. Selain itu, penelitian menemukan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga amanah dan kesucian yang diajarkan dalam Islam. Upaya pencegahan meliputi penguatan pendidikan moral dan penerapan sanksi berbasis syariat untuk menertibkan penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi seperti MiChat harus diimbangi dengan kesadaran moral dan keberpihakan pada nilai-nilai ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dan kesucian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi modern. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pendidikan agama dan penerapan prinsip syariat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan perselingkuhan dan kerusakan moral dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Perselingkuhan, MiChat, Hukum, Pencegahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai platform media sosial yang memudahkan komunikasi dan pengenalan antar pengguna. Salah satu aplikasi yang cukup populer di Indonesia adalah MiChat. Meski pada dasarnya dirancang sebagai aplikasi pesan instan dan pertemanan, dalam praktiknya banyak disalahgunakan sebagai media untuk menjalin hubungan yang bersifat pribadi secara bebas, termasuk menjurus pada praktik perselingkuhan. Fitur pencarian teman sekitar pada MiChat yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang asing di sekitar lokasi mereka, telah membuka peluang besar terjadinya interaksi yang melampaui batas etika dalam hubungan rumah tangga.¹

Fenomena perselingkuhan yang diawali dari pengenalan melalui MiChat menjadi semakin marak, terutama karena interaksi di dunia maya seringkali sulit terpantau dan terkesan lebih aman dari pengawasan sosial. Banyak kasus perselingkuhan yang bermula dari komunikasi ringan, lalu berlanjut menjadi hubungan emosional hingga fisik. Dalam konteks ini, MiChat tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana yang mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap nilai pernikahan.

¹ Zakaria Efendi, Dewi Eka Apriliani, Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak, *Jurnal Panangkaran*, Vol. 4, No. 2, 2020. 87

Perspektif hukum Islam, perselingkuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap pasangan, tetapi juga sebagai bentuk perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesetiaan, serta membatasi interaksi yang tidak dibenarkan antara lawan jenis. Penggunaan MiChat dan dampaknya terhadap institusi pernikahan perlu di tinjau melalui kacamata hukum Islam, guna memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai batasan-batasan dalam berinteraksi di media sosial serta solusi preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.²

Kemudahan dan keberagaman fitur yang ditawarkan MiChat juga membawa dampak negatif terhadap pernikahan. Beberapa kasus perselingkuhan yang bermula dari pengenalan di MiChat telah dilaporkan di berbagai media dan menjadi perkara di pengadilan agama, hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat muslim Indonesia, mengingat perselingkuhan atau zina merupakan pelanggaran serius dalam hukum Islam sebagaimana Hadis Rasulullah saw:

لَا تُطْلَقُ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِخَيْطٍ مِنْ حَدِيدٍ «دَخَّ يَرْ لُهُ مَنَ أُنِّي سَ امْرَأَةً» لَا تَلَّ لَهُ

Artinya:

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahramnya)”. (HR. Ar Ruyani dalam Musnad-nya, 2/227)³

² Siti Maharani, Tajul Arifin, Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024. 23-24

³ Windari Subangkit, Jangan SMPi Rumah Tangga Hancur Karena Perselingkuhan, 27 Oktober 2021 <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-selingkuh?page=all>

Fenomena ini semakin trending dikalangan masyarakat mengingat kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan platform digital. Statistik menunjukkan peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan digital, termasuk melalui aplikasi MiChat. Aplikasi ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji masalah ini dari aspek hukum Islam guna memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat Muslim.⁴

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur dengan jelas hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks pernikahan.

Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 30:

اَللّٰمُ يُؤْمِنُ يٰٓيٰٓرُضٰوٰهٖ نَ اَبْصَارُهُمْ وَاَيُّ قُلُوْبًا فُرُجُوْهُمُ ۚ اٰلَٰلِ ذٰلِكَ اٰزَكٰى لِمَ اِنَّ اَلَّ ذٰلِكَ رٰبِرُ
صَنَعُوْنَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”.⁵

Konteks kehidupan modern, perselingkuhan tidak lagi terbatas pada interaksi fisik semata, tetapi telah berevolusi ke ranah digital. Aplikasi MiChat, yang pada dasarnya dirancang sebagai platform komunikasi, telah dilaporkan menjadi wadah bagi aktivitas yang berpotensi merusak institusi pernikahan.

⁴ Sugiono, Miris! Istri Iseng Unduh Aplikasi Michat, Syok Baca Chat Suami :Diam-Diam Sering Pesan Wanita Open BO, 27 September 2022, ream.co.id/stories/miris-istri-iseng-unduh-aplikasi-michat-syok-baca-chat-suami-diam-diam-sering-pesan-wanita-open-bo-2.html

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2019

Penggunaan aplikasi ini untuk tujuan perselingkuhan digital memunculkan berbagai permasalahan moral dan hukum dalam perspektif Islam.⁶

Perselingkuhan melalui aplikasi seperti MiChat menimbulkan permasalahan mendasar yakni Pelanggaran terhadap konsep khalwat (berduaan) dalam Islam yang kini merambah ke ruang virtual, Potensi zina mata dan hati melalui pertukaran pesan dan gambar yang tidak sesuai dengan syariat, Pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan

Peristiwa ini semakin trending dikalangan masyarakat mengingat kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan platform digital. Statistik menunjukkan peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan digital, termasuk melalui aplikasi MiChat. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji masalah ini dari aspek hukum Islam guna memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat Muslim.⁷

Perspektif hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi MiChat untuk tujuan perselingkuhan menjadi sangat penting. Kasus perselingkuhan akibat perkenalan di media sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agama, tetapi juga memiliki implikasi terhadap upaya perlindungan keluarga dan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi.⁸

⁶ Avvyat Anantaya, Mirna Nur Alia Abdullah, Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya, *SABANA (sosiologi, antropologi, dan budaya nusantara)*, Vol. 3 No. 2. 2024. 100

⁷ Sugiono, Miris! Istri Iseng Unduh Aplikasi Michat, Syok Baca Chat Suami: Diam-Diam Sering Pesan Wanita Open BO, 27 September 2022, ream.co.id/stories/miris-istri-iseng-unduh-aplikasi-michat-syok-baca-chat-suami-diam-diam-sering-pesan-wanita-open-bo-2.html

⁸ Abdul Haji Gurium, Merry Tjoanda, Nancy Silvana Haliwela, Perbuatan Melawan Hukum Atas Penggunaan Aplikasi Michat, *Kanjoli Business Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2024. 64

Penelitian mendalam tentang penggunaan aplikasi MiChat sebagai penyebab perselingkuhan akibat perkenalan di media sosial di tinjau dalam aspek hukum islam menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan panduan moral bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi fenomena perselingkuhan digital.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan latar belakanag, maka dapat ditarik rumuhsan masalah yang akan menjadi fokus analisi dalam peneletian ini.

Masalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Aplikasi MiChat sebagai media penyebab perselingkuhan ?
2. Apa saja upayah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam hubungan menurut perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan penelitian

Masalah yang dijelaskan secara rinci pada rumusan masalah penelitian ini, maka dilakukan upaya untuk menunjukkan tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum Islam dalam penggunaan MiChat sebagai media perselingkuhan
- b. Untuk mengetahui Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam hubungan menurut perspektif hukum Islam

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, terutama dalam konteks fenomena modern seperti perselingkuhan digital. Ini memberikan referensi yang relevan bagi akademisi dan peneliti lainnya
- b. Secara praktis, Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi masyarakat Muslim dalam memahami dan menghindari praktik perselingkuhan digital melalui aplikasi seperti MiChat, sekaligus menjalankan ajaran Islam.

E. Sitematika penulisan

Sistematika penulisan membantu memberikan pemahaman secara garis besar pada setiap bab Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang: a) Latar belakang; b) Rumusan Masalah; c) Tujuan Penelitian; d) Manfaat Penelitian; dan e) Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian teori, berisi tentang : a) Penelitian Terdahulu yang Relevan; b) Kajian Pustaka; c) Kerangka Pikir

BAB III Metodologi Penelitian, berisi tentang; a) Jenis dan Pendekatan Penelitian b) Waktu dan lokasi penelitian; c) Sumber Data; d) Subjek Penelitian; e) Teknik dan Pengumpulan Data; f) Analisis data; g) Definisi Istilah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka dan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki objek dan subjek penelitian serupa. Penelitian-penelitian terdahulu berikut ini relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi, pendukung dan pembanding, yaitu:

1. Harri Setiawan Satiadarma dengan Judul buku “*Menyikapi Perselingkuhan*” Tahun 2002, buku ini membahas mengenai bagaimana menanggapi atau berupaya menjauhi perselingkuhan sehingga tidak menjadi problematika dalam suatu hubungan pernikahan.⁹
2. Penggunaan aplikasi michat sebagai sara komunikasi digital dalam prostitusi online di Kota Bandung: oleh, Dzaky Muhammad Baihaqi dan Qisthy Rabathy, pembahasa dalam jurnal ini mencakup pada Penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi digital dalam prostitusi online di Bandung mencerminkan perubahan signifikan dalam industri seks. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan ekonomi yang mendorong individu terlibat dalam praktik ini serta dampaknya terhadap masyarakat serta membahas motif penggunaan MiChat dan proses transaksi di aplikasi MiChat.¹⁰ persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu ada pada topik

⁹ Harri Setiawan Satiadarma dengan Judul buku “*Menyikapi Perselingkuhan*”, (PT. Graha Media Tahun 2001).

¹⁰ Dzaky Muhammad Baihaqi, Qisthy Rabathy, Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Komunikasi Digital Dalam Prostitusi Online Di Kota Bandung, Jurnal Komunikasi Universal, Vol. 5 No. 2. 2023. 214

pembahasan dimana kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang aplikasi miChat persamaan lainnya ada pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti ada pada fokus penelitian penelitian ini berfokus pada dinamika prostitusi online di Bandung, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan proses transaksi antara PSK dan pengguna jasa sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih menekankan pada analisis hukum Islam terhadap penggunaan MiChat sebagai media perselingkuhan, mengeksplorasi implikasi moral dan etika dari tindakan tersebut

3. Pemicu media sosial dan pengaruhnya akibat perselingkuhan: fenomena dalam kehidupan keluarga, oleh Syarifuddin Syam Pembahasan dalam jurnal ini mencakup tentang media sosial sebagai pemicu perselingkuhan dan perceraian jika disalah gunakan peneliti menjelaskan bahaya media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga, selain membahas bahay media sosial terhadap keluarga peneliti juga membahas tentang upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan melalui media sosial peneliti menerangkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mmencegah perselingkuhan melalui media sosial tidak hanya di lakukan oleh pasangan keluarga saja akan tetapi dilakukan juga oleh keluarga dan pemerintah.¹¹ persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas perselingkuhan melalui media sosial dan mengkaji pola perselingkuhan akibat kemajuan teknologi sedangkan

¹¹ Syarifuddin Syam, Pemicu Media Sosial dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan:Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga, Jurnal Al-Ahwal As Syakhshiyah, Vol. 11 No. 1. 2023. 3

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu penelitian ini membahas perselingkuhan melalui media sosial secara umum sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih spesifik terhadap perselingkuhan melalui aplikasi.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Validasi Dan Relevansi MiChat Dalam Putusan Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A (studi putusan nomor 508 / pdt.G / 2023 / PA.Bn) : oleh fachrurrozi, pembahasan dalam penelitian ini mencakup pada putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu bahwa hakim tidak menyebut aplikasi MiChat di dalam putusan nomor 508 / pdt.G / 2023 / PA.Bn karena kurangnya alat bukti screenshot yang ditunjukkan maka akan dipertimbangkan itu dalam putusan, dan aplikasi MiChat didalam rumah tangga adanya prostitusi yang dilakukan oleh suami,istri menyebabkan anak-anak broken home.¹²

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu Kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang aplikasi MiChat dalam konteks hukum dan dampaknya terhadap hubungan pernikahan membahas implikasi hukum dari penggunaan aplikasi MiChat dan Kedua penelitian membahas tentang penyalahgunaan aplikasi MiChat yang berpotensi merusak hubungan pernikahan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam kasus spesifik di Pengadilan Agama Bengkulu sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan pendekatan hukum Islam

¹² Fachrurrozi, Pertimbangan Hakim Terhadap Validasi dan Relevansi Michat Dalam Putusan Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, (Skripsi, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu) 2024

(fikih) untuk menganalisis aplikasi MiChat secara umum sebagai media perselingkuhan digital

5. Tinjauan yuridis terhadap pergaulan melalui aplikasi Michat sebagai alasan perceraian (2023) penelitian : kartini Pembahasan yang di bahas oleh kartini yaitu membahas tentang peraturan yuridis yang mendasari perceraian karena faktor perselingkuhan melalui aplikasi MiChat, Dimana hakim memutuskan perkara perselingkuhan melalui aplikasi MiChat dengan dasar Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 19 peraturan pemerintah tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian yaitu perceraian ini didasari dengan alasan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali, hakim juga mendasari pada pasal 3 KHI bahwa dari perkara tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah objek penelitian yang sama sama berfokus pada aplikasi MiChat dan dampak negatifnya terhadap pernikahan, keduanya mengkaji aspek hukum terkait penggunaan aplikasi MiChat yang berpotensi merusak perkawinan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah ada pada perspektif yang digunakana, penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis dalam menganalisis masalah sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan perspektif hukum islam sebagai dasar analisis,

¹³ Kartini, Tinjauan Yuridis Terhadap Pergaulan Pergaulan Aplikasi Michat Sebagai Alasan Perceraian, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) 2023

B. Kajian pustaka

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum komprehensif yang bersumber dari ajaran agama Islam, dirancang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan wahyu Allah dan tuntunan Nabi Muhammad saw. Sumber utamanya adalah Al-Quran sebagai kitab suci dan Hadis yang merupakan rekaman perkataan, perbuatan, serta penetapan Nabi Muhammad saw yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup hukum Islam sangat luas, mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia mulai dari hubungan dengan Tuhan (ibadah) sampai hubungan antarmanusia (muamalah).¹⁴

Hukum Islam tidak hanya mengatur hal-hal besar seperti warisan dan pidana, tetapi juga hingga etika sosial, termasuk pergaulan antara pria dan wanita. Dalam konteks digital, interaksi yang melampaui batas tetap dianggap pelanggaran. Konsep ini dikenal dengan *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu menuju maksiat). Ulama seperti Imam Malik sangat menekankan prinsip ini dalam hukum sosial. Islam mengajarkan batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan bukan mahram demi menjaga kehormatan dan menghindari fitnah

Interaksi digital dalam konteks kekinian seperti chatting intensif, video call yang bersifat pribadi, hingga berbagi konten seksual, menjadi bentuk baru dari pergaulan bebas yang melanggar batas-batas syariat. Meskipun tidak ada sentuhan fisik, namun ikatan emosional dan syahwat yang muncul dari komunikasi tersebut

¹⁴ Maryam Mazaya, 10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, Serta Sumbernya, 30 Juli 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-contoh-serta-sumbernya>

termasuk dalam kategori *muqaddimah al-zina* (pendekatan kepada zina), yang secara prinsip dilarang. Para ulama fiqh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zina tidak selalu bermakna biologis, namun juga bisa terjadi secara psikologis dan emosional.¹⁵ Dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, beliau menjelaskan bahwa pergaulan bebas yang melibatkan godaan visual, obrolan seksual, atau curahan hati antara dua lawan jenis di luar ikatan syar'i bisa menjadi jalan menuju kehancuran moral dan rumah tangga.

Interaksi antara lawan jenis juga harus mempertimbangkan prinsip '*iffah* (menjaga kehormatan) dan haya' (rasa malu). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلَدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. قَالَ بَشَيْرُ بْنُ بَرْقٍ
لَهُ «ب: مَ كُتُبُ فِي الْحِكْمَةِ: إِنْ مِنْ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنْ مِنْ الْحَيَاءِ سَكِينَةٌ» فَقَالَ لَهُ
عُ مَرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدَّخِرْ عَنْ صَحِيحَتِكَ

Artinya:

“Dari Imran ia berkata, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.” Berkata Busyair bin Ka’ab, “Tertulis dalam Al-Hikmah bahwa diantara malu, ada yang merupakan kewibawaan dan diantara rasa malu itu ada yang merupakan ketenangan.” Maka Imran marah dan berkata “Aku sampaikan kepadamu hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sementara kamu menyampaikan kepadaku dari sahifah kamu sendiri”.(H.R Bukhari dan Muslim)

Konsep rasa malu ini menjadi landasan diri seorang Muslim agar tidak mudah membuka peluang interaksi bebas, terlebih di ruang maya yang bersifat tertutup dan cenderung tidak diawasi secara sosial. Dalam fikih Islam, ada pula istilah *ikhtilat*, yaitu percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak

¹⁵ Al-Qaradawi Y, *Halal dan Haram dalam Islam* (Terj. A. Syauqi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

diatur, *ikhtilat* ini berpotensi menjadi celah kemaksiatan. Dalam ruang digital, *ikhtilat virtual* bahkan lebih sulit diawasi karena bersifat pribadi, diam-diam, dan tidak terlihat oleh publik. Oleh karena itu, interaksi semacam ini juga perlu dibatasi sesuai adab Islam, termasuk dalam pemanfaatan aplikasi seperti MiChat.¹⁶

Pendekatan *maqashid syariah* juga relevan digunakan dalam pembahasan ini. Salah satu tujuan utama *maqashid* adalah menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*).

¹⁷Dengan demikian, segala bentuk interaksi digital yang berpotensi mencederai kehormatan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dalam wilayah yang wajib dijaga dan dihindari. Penggunaan teknologi komunikasi modern yang tidak disertai kesadaran etika dan hukum Islam dapat membawa dampak serius terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, penegakan nilai-nilai syar'i dalam interaksi antar lawan jenis, baik secara langsung maupun virtual, sangat penting untuk ditanamkan sejak dini melalui pendidikan keluarga, pendidikan Islam, serta penguatan dakwah di media sosial.¹⁸

Hukum Islam mengatur masalah peribadatan, perkawinan, warisan, transaksi ekonomi, pidana, hubungan sosial, serta tata kelola pemerintahan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Para ulama menggunakan berbagai pendekatan seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (mencari kebaikan), dan *mashlahah mursalah*

¹⁶ Al-Zuhaili, W, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr. 2011

¹⁷ Al-Shatibi, I, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003

¹⁸ Al-Ghazali, A. H. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2005.

(pertimbangan kemaslahatan umum) untuk menghasilkan produk hukum yang relevan dan sesuai dengan semangat ajaran Islam.¹⁹

Islam merupakan agama besar yang mengajarkan umatnya kebaikan. Dalam Islam mengajarkan kepada semua umatnya untuk bersikap saling menghargai kepada siapapun dan bertindak seperti biasanya. Berdasarkan hikmah yang bisa diambil dari al-Qur'an ditemukan bahwa interaksi dalam Islam adalah interaksi yang bertujuan agar dapat menjalin hubungan antar sesama makhluk sosial. Sehingga tidak heran manusia saling berinteraksi dan memungkinkan manusia membangun hubungan sosialnya serta dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.²⁰

Tujuan utama hukum Islam atau yang dikenal dengan maqashid syariah adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aturan hukum Islam dirancang untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar manusia serta mencegah kerusakan dan ketidakadilan dalam masyarakat dengan mengedepankan prinsip keseimbangan dan keadilan.²¹

Implementasi hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat dengan tetap berpegang pada

¹⁹ Muhammad Hasbi, Metode Ijtihad T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, 2017, 5-7.

²⁰ Rahmawati et al., *Sosiologi Islam Dan Modernitas*, ed. Weni Yuliani, *Academia.Edu*, 2025.

²¹ Ayu Rifka Sitoresmi, Maqashid Syariah Adalah Tujuan Disyaratkan Hukum Islam, Pahami Definisi dan Unsurnya, 08 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5365202/maqashid-syariah-adalah-tujuan-disyariatkan-hukum-islam-pahami-definisi-dan-unsurnya>.

prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi sambil mempertahankan esensi dan values fundamental yang terkandung dalam sumber hukum Islam.²²

b. Penggunaan MiChat

Michat adalah sebuah aplikasi perpesanan digital yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna melalui platform teknologi informasi modern. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks, gambar, video, dan berbagai media lainnya dengan cepat dan mudah melalui jaringan internet.²³

Pengguna MiChat dapat menggunakan berbagai fitur tambahan seperti stiker, emoji, panggilan suara, video call dan fitur pengguna sekitar yang mempermudah untuk menemukan teman disekitar yang sedang menggunakan MiChat. Keunggulan teknologi Michat terletak pada antarmuka yang sederhana namun fungsional, memungkinkan pengguna dari berbagai kalangan usia dan latar belakang teknologi dapat dengan mudah menggunakannya. Aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer.²⁴

Secara teknis, MiChat memang memiliki kemiripan dengan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Line. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan interaksi sosial yang ditawarkan. Jika aplikasi lain menekankan

²² Murtadho Ridwan, *Fleksibel Hukum Ekonomi Syariah*, Journal of dharia Economic Law, Vol. 1, No. 2, 2003, 2.

²³ Al-Zuhri, Heri Rahmatsyah Putri, Anhar Fazri, Miftahurrahmh, *Aplikasi Pesan Instan Accesible di Era Komunikasi Kontemporer Tahun 2022 Bagi Digital Natives Indonesia*, Jurnal Kumunikasi dan Teknoloi Informasi, Vol. 14, No. 2, 2022, 3.

²⁴ Vania Rossa, *Apa itu Michat? Simak Pengertian, Fitur Hingga Fungsi Aplikasi Hijau Ini*, 14 Oktober 2024, <https://www.suara.com/tekno/2024/10/14/191727/apa-itu-michat-simak-pengertian-fitur-hingga-fungsi-aplikasi-hijau-ini>.

komunikasi yang bersifat privat dan terbatas pada orang yang dikenal, maka MiChat memberikan keleluasaan untuk berinteraksi dengan orang asing secara bebas. Ini membuat MiChat digolongkan sebagai aplikasi yang berpotensi membuka peluang besar terjadinya komunikasi menyimpang, termasuk praktik perselingkuhan atau bahkan prostitusi daring (*online*). Dalam berbagai laporan media dan penelitian, MiChat sering disebut sebagai aplikasi yang rawan disalahgunakan. Banyak pengguna yang memanfaatkannya untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan etika sosial maupun ajaran agama, seperti membuka jasa "open BO" (*booking online*), menjalin hubungan gelap dengan lawan jenis, atau bahkan sekadar mencari kesenangan sesaat yang tidak bertanggung jawab. Hal ini didukung oleh adanya fitur *mode pribadi* yang memungkinkan pengguna menyembunyikan percakapan dengan menggunakan PIN atau sidik jari, serta fitur hapus otomatis (*auto-delete*) pada pesan setelah dibaca. Kombinasi ini menjadikan MiChat sebagai aplikasi yang sangat sulit dideteksi oleh pasangan atau anggota keluarga.²⁵

Keberadaan fitur-fitur MiChat sangat bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam rumah tangga. Islam mengajarkan agar pasangan suami istri membangun rumah tangga atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab moral. Ketika komunikasi dengan lawan jenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan dengan alat bantu yang menyulitkan pengawasan, maka itu termasuk dalam kategori *khianat* terhadap pasangan, yang dalam hukum Islam sangat dikecam. Lebih lanjut, MiChat menyediakan fitur berbasis lokasi yang

²⁵ Fitriyani, Y., & Siregar, N. R., *Penyalahgunaan Aplikasi MiChat dalam Praktik Prostitusi Online di Kalangan Remaja*. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2023, 45–56.

secara tidak langsung mendukung pertemuan fisik antara pengguna yang sebelumnya tidak saling mengenal. Fitur ini, dalam konteks relasi sosial, bisa menimbulkan godaan yang besar bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah rumah tangga, atau memiliki kelemahan dalam pengendalian diri.

Islam, tidak hanya melarang, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah ke perzinahan (*muqaddimât al-zinâ*), seperti berduaan (*khalwat*), saling menggoda, dan bertukar rayuan. Menurut *Ibn Qayyim al-Jauziyyah* dalam karyanya *al-Jawâb al-Kâfi*, langkah pertama menuju zina adalah *nadzhar* (melihat), lalu *kalam* (berbicara), *maw'idah* (berjanji), dan *liqa'* (bertemu). Jika urutan ini dilalui tanpa pengawasan agama, maka zina menjadi akhir yang tak terhindarkan. Pola ini sangat relevan dalam konteks penggunaan MiChat, di mana seluruh tahapan tersebut dapat terjadi secara digital.²⁶ Dari sisi psikologis, aplikasi seperti MiChat juga dapat menjadi pelarian bagi seseorang yang merasa kesepian, tidak puas dalam pernikahan, atau ingin merasakan sensasi “kebebasan emosional”. Hal ini sejalan dengan teori *Emotional Infidelity* dalam psikologi, di mana seseorang bisa terlibat dalam hubungan emosional dengan pihak ketiga meskipun tidak ada hubungan fisik secara langsung. Perselingkuhan digital ini menimbulkan luka batin yang sama dalam relasi rumah tangga, bahkan kadang lebih parah karena mengandung unsur kebohongan yang terselubung.²⁷

Studi lain juga menunjukkan bahwa pengguna MiChat didominasi oleh pria berusia produktif (18–34 tahun), yang secara statistik lebih rentan melakukan

²⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Jawâb al-Kâfi liman sa'ala 'an al-Dawâ' al-Shâfi* (Terj. Abu Umar Basyir), Jakarta: Pustaka Arafah, 2004

²⁷ Lee, S. Y., O'Sullivan, L. F, *Emotional and Sexual Infidelity in the Digital Age: What We Know and What's Next*. Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 37, No. 2, 2020, 366–390.

hubungan gelap berbasis digital karena lebih memahami teknologi, memiliki dorongan seksual tinggi, dan mencari variasi dalam hubungan. Maka dari itu, penting untuk memberikan edukasi tentang etika digital dalam perspektif agama Islam, khususnya kepada kelompok usia ini.

c. Perselingkuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), selingkuh berarti perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. Ketika salah satu atau keduanya tidak menganggap ikatan pernikahan penting dan tidak menghormatinya, itu disebut perselingkuhan. Sebagian besar pasangan memiliki masalah perselingkuhan.²⁸ Secara psikologis, perselingkuhan dapat terjadi karena berbagai faktor kompleks, termasuk ketidakpuasan dalam hubungan, kesepian emosional, kurangnya komunikasi, atau ketertarikan seksual dengan pihak lain. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada hubungan pernikahan, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat.

Perselingkuhan merupakan tindakan hubungan intim atau kedekatan emosional yang dilakukan seseorang di luar ikatan pernikahan resmi, yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan etika perkawinan. Fenomena ini melibatkan pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan yang telah disepakati antara pasangan suami-istri. Dampak perselingkuhan sangat kompleks, meliputi

²⁸ M. Samson Fajar, Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern (Studi Hikmah Tasri'yah di Syari'atkannya Poligami dalam Islam), *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 1, No.4, 2024. 3

kerusakan hubungan pernikahan, trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, serta potensi perpecahan keluarga. Korban perselingkuhan seringkali mengalami penderitaan emosional yang mendalam, kehilangan kepercayaan, dan menghadapi dilema untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan pernikahan.

Secara psikologis, perselingkuhan bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Terdapat berbagai faktor penyebabnya, seperti ketidakpuasan emosional, kurangnya komunikasi, adanya kebosanan dalam pernikahan, adanya kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi, hingga dorongan untuk mencari pembuktian diri. Dalam era digital saat ini, perselingkuhan menjadi semakin rumit karena muncul dalam bentuk baru yang dikenal sebagai perselingkuhan digital, yaitu hubungan emosional dan seksual non-fisik yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi perpesanan seperti MiChat.

Perselingkuhan digital mencakup aktivitas seperti, bertukar pesan intim atau mesra melalui chat, berbagi foto atau video pribadi yang bersifat sensual, menyimpan hubungan virtual rahasia dari pasangan sah, melakukan video call dengan unsur rayuan atau visual seksual, mengikuti akun-akun yang berpotensi menimbulkan syahwat secara sembunyi-sembunyi.

Fenomena ini tidak hanya menyebabkan keretakan hubungan suami-istri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental pihak yang dikhianati, seperti munculnya gangguan kecemasan (anxiety), depresi, overthinking, serta kehilangan kepercayaan terhadap lawan jenis secara umum. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban perselingkuhan mengalami trauma emosional yang

menetap (emotional trauma), kesulitan menjalin hubungan baru, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.

Dalam hukum Islam, perselingkuhan merupakan tindakan yang sangat tercela dan tergolong sebagai perbuatan mendekati zina

Aktivitas seperti bertukar pesan mesra via aplikasi seperti MiChat, atau menggunakan aplikasi tersebut untuk menjalin hubungan rahasia dalam Islam, dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesucian pernikahan dan dilarang secara syar'i.

Jenis-jenis perselingkuhan yang sering dalam era digital menurut pendekatan psikologis dan Islam antara lain:

a. Perselingkuhan Emosiona

Hubungan emosional yang intens dengan pihak ketiga, tanpa adanya hubungan fisik. Meski tidak terjadi kontak fisik, kedekatan ini menyebabkan seseorang lebih menyayangi atau bergantung secara emosional kepada orang lain selain pasangannya. Dalam Islam, hal ini dapat mengarah pada "zina hati".

b. Perselingkuhan Fisik

Merupakan bentuk perselingkuhan yang melibatkan kontak seksual atau fisik, yang secara jelas dikategorikan sebagai zina besar dalam Islam. Hal ini dapat berawal dari komunikasi virtual yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan secara langsung.

c. Perselingkuhan Digital

Aktivitas komunikasi intens yang bersifat pribadi dan rahasia melalui aplikasi atau media sosial, yang dapat mencakup obrolan mesra, video call vulgar,

dan tukar-menukar gambar sensual. Islam menganggap aktivitas ini sebagai bagian dari zina lisan, zina mata, dan zina tangan sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw.:

“Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah menyentuh...” (HR. Muslim, no. 6925)

Dampak perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak dan lingkungan keluarga secara keseluruhan. Beberapa dampak yang umum terjadi, antara lain, retaknya hubungan rumah tangga karena hilangnya kepercayaan, timbulnya gangguan psikologis seperti depresi dan stres berat, trauma emosional jangka panjang pada pasangan yang diselingkuhi, dampak sosial dan hukum, termasuk perceraian dan perpecahan keluarga.

Studi hukum Islam, tindakan selingkuh dapat dijadikan dasar perceraian apabila memenuhi unsur-unsur pengabaian hak pasangan, pertengkaran terus-menerus, serta tidak adanya lagi tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan. Ini sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan pengkhianatan atau pelanggaran berat terhadap akad nikah.²⁹

Ulama kontemporer seperti Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc menegaskan bahwa perselingkuhan digital adalah bagian dari tantangan zaman yang harus dihadapi dengan pendekatan edukatif dan preventif. Solusi yang ditawarkan antara lain, memperkuat pendidikan agama dalam keluarga,

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019

meningkatkan literasi digital berbasis syariah, membentuk komunitas yang mendukung kesetiaan dan nilai-nilai Islam, mengawasi penggunaan media digital oleh anggota keluarga, termasuk pasangan dan anak-anak.³⁰

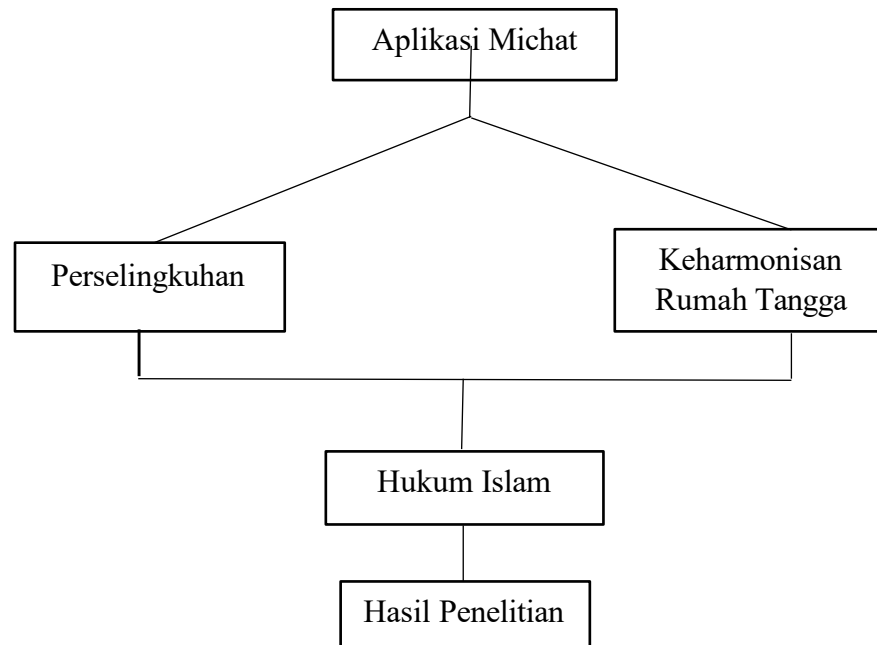
Dengan demikian, perselingkuhan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap etika pernikahan, tetapi juga terhadap hukum Islam dan norma sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang jenis, penyebab, dan dampak perselingkuhan perlu dijadikan landasan untuk membangun ketahanan keluarga di era digital yang penuh godaan ini.

Dampak perselingkuhan dalam bidang medis adalah penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV, Herpes, Chlamydia dan Hepatitis serta adanya paternal discrepancy. Hasil dari perselingkuhan akan berupa perceraian dan recovery perbaikan keretakan. Ketika individu tidak dapat menemukan alasan yang sesuai untuk melanjutkan pernikahan mereka atau mencapai kesepakatan negosiasi dengan pasangan, mereka akan menggunakan pilihan pribadinya dan membuat rencana untuk mengakhiri pernikahannya. Sedangkan sekitar 50-60% pasangan yang berada dalam terapi atas perselingkuhan memutuskan untuk memulihkan hubungan.³¹

³⁰ Hafidhuddin, D. H, *Membangun Keluarga Tangguh di Era Digital*. Jakarta: Gema Insani, 2019.

³¹ Menina Vilanova Syamsuri , Suksmi Yitnamurti, Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri , e-journal.unair.ac.id, 56, 2020

C. Kerangka pikir



Titik awal permasalahan aplikasi Michat sebagai platform komunikasi digital menjadi titik awal dalam kerangka pikir ini karena kemudahan aksesnya telah membuka peluang baru dalam interaksi sosial. Kehadiran aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang sah, tetapi juga berpotensi menjadi medium yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang melanggar batas-batas moral dalam konteks rumah tangga.

Dampak terhadap stabilitas rumah tangga penggunaan aplikasi Michat kemudian bersinggungan langsung dengan keharmonisan rumah tangga karena aplikasi ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang melampaui lingkaran keluarga. Ketika salah satu pasangan menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi secara intens dengan pihak lain, hal tersebut berpotensi mengganggu dinamika komunikasi

dan kepercayaan dalam rumah tangga, sehingga keharmonisan yang seharusnya terjaga menjadi terancam.

Eskalasi menuju pelanggaran komitmen gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga akibat penggunaan aplikasi Michat selanjutnya dapat beresaksi menjadi perselingkuhan. Komunikasi yang awalnya bersifat biasa melalui aplikasi ini dapat berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih dalam, yang pada akhirnya memicu tindakan perselingkuhan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan.

Evaluasi melalui perspektif hukum Islam rangkaian fenomena dari penggunaan aplikasi Michat, gangguan keharmonisan rumah tangga, hingga terjadinya perselingkuhan kemudian dievaluasi melalui kacamata hukum Islam. Hukum Islam menjadi instrumen analisis untuk menilai sejauh mana penggunaan teknologi komunikasi ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Konvergensi menuju temuan penelitian seluruh elemen dalam kerangka pikir ini saling berinteraksi dan bermuara pada hasil penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menjadi sintesis dari analisis dampak aplikasi Michat terhadap keharmonisan rumah tangga, identifikasi faktor-faktor yang mendorong perselingkuhan, dan evaluasi hukum Islam terhadap fenomena tersebut, sehingga menghasilkan temuan yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika rumah tangga di era digital.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mempelajari dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif peneliti akan mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis hubungan antara ajaran Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji masalah berdasarkan aturan-aturan hukum Islam dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana metode berpikir deduktif digunakan untuk menganalisis bahan hukum tertulis. Penelitian ini akan menganalisis sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadis secara sistematis dan menyeluruh menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis asas-asas hukum Islam yang relevan dengan subjek penelitian, seperti asas keadilan, kesetaraan, dan perlindungan.

2. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis penggunaan aplikasi MiChat sebagai penyebab perselingkuhan akibat pengenalan dimedia sosial ditinjau dalam aspek

hukum islam. Secara spesifik penelitian ini akan berfokus pada Aplikasi MiChat yang Dimana sebagai media digital yang digunakan untuk selingkuh.

3. Definisi Istilah

a. Michat

MiChat adalah aplikasi pesan instan dan sosial media yang dikembangkan oleh MICHAT PTE. LIMITED di Singapura. Tahun dirilis sekitar tahun 2018, aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android dan iOS, dan memiliki banyak pengguna global, termasuk Indonesia. Dengan pengguna yang luas dan kemampuan multimedia yang lengkap, aplikasi ini cocok untuk komunikasi dan mencari teman. Namun, perkembangan fitur tersebut dapat disalah gunakan , pengguna harus cermat dalam menjaga privasi dan etika saat menggunakan MiChat³²

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan tindakan menjalin hubungan emosional atau fisik dengan orang lain yang bukan pasangan sah. Perselingkuhan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perselingkuhan fisik (hubungan intim dengan orang lain), perselingkuhan emosional (hubungan perasaan yang mendalam kepada selain pasangan) dan perselingkuhan digital (chatting atau komunikasi intim melalui media sosial atau aplikasi perpesanan). Dalam era digital, bentuk perselingkuhan semakin canggih dan sulit dideteksi, dikarenakan banyak aktivitas dapat disembunyikan di dunia maya. Dalam

³² Wawan Kurnia, Michat Aplikasi Apa ? Semua Yang Perlu Kami Ketahui, 17 Mei 2023, https://wartalova.com/michat-aplikasi-apa/?utm_source=chatgpt.com

hukum Islam, perselingkuhan dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina, yang sangat dilarang dalam islam³³

c. Media Sosial

Media sosial adalah Platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten ke sesama pengguna lainnya. Media sosial mempunyai beberapa fungsi , mulai dari sarana komunikasi, hiburan, hingga alat untuk berbagi informasi secara cepat. Dalam dunia bisnis, media sosial dimanfaatkan untuk promosi dan membangun citra merek. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah untuk mengekspresikan opini, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan pertemanan maupun profesional. Media sosial bisa menjadi sarana yang memfasilitasi perselingkuhan jika digunakan secara tidak bijak.³⁴

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Sistem hukum yang berdasar pada Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum ibadah , muamalah , munakahat , jinayah , warisan, dan siyasah . Setiap aspek kehidupan yang dicakup Hukum Islam memiliki kaidah dan aturan tersendiri yang diambil

³³ Riasti CR, Ramai Kasus Perselingkuhan, ini Hukumnya Menurut Islam, 4 juli 2023, https://www.akurat.co/khazanah-islam/1302419732/Ramai-Kasus-Perselingkuhan-Ini-Hukumnya-Menurut-Islam?utm_source=chatgpt.com

³⁴ Indira Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Dimedia Sosial, Skripsi, IAIN Palopo, 2020, 33

dari sumber-sumber hukum Islam untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan umat. Dalam konteks ini, hukum Islam menjadi patokan untuk menilai tindakan perselingkuhan dan penggunaan media sosial yang melanggar norma-norma syariah³⁵

B. Sumber Data

Sumber data ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang mengandalkan sumber tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, Sumber asli atau sumber pertama yang menjadi fokus utama penelitian berbasis literatur disebut data primer. Dalam kasus ini, ini berarti dokumen-dokumen atau karya-karya asli yang belum diinterpretasikan atau dianalisis oleh orang lain. Hadits dan Al-Qur'an, serta Undang-undang Perceraian, merupakan sumber data utama.³⁶
- b. Data Sekunder, sumber data yang menganalisis, menginterpretasikan, atau membahas sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder termasuk buku tentang hukum Islam, serta jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Data Tersier, merupakan data yang digunakan peneliti berupa kamus, yang terdiri dari kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

³⁵ Riasti CR, Ramai Kasus Perselingkuhan, ini Hukumnya Menurut Islam, 4 juli 2023, https://www.akurat.co/khazanah-islam/1302419732/Ramai-Kasus-Perselingkuhan-Ini-Hukumnya-Menurut-Islam?utm_source=chatgpt.com

³⁶ Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), 1-6.

Dalam beberapa penelitian, data tersier digunakan untuk memahami istilah-istilah khusus atau konsep yang kompleks yang terkait dengan topik penelitian.³⁷

C. Instrumen Penelitian

Memudahkan proses pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa instrumen. Pertama, informasi penting seperti judul sumber, penulis, dan tahun dicatat di lembar pencatatan data. Kedua, matriks sintesis literatur digunakan untuk mengorganisir dan mensintesis data dari berbagai sumber. Matriks ini akan membantu peneliti menemukan pola, persamaan, dan perbedaan dalam literatur yang dikaji. Ketiga, gunakan program manajemen referensi untuk mencari referensi yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi:

a. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian, teknik dokumentasi digunakan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menganalisis dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dalam penelitian ini, dokumentasi terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas aplikasi digital sebagai media perselingkuhan.³⁸

³⁷ Undari Sulung, Mohammad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research Indonesia Institute For Corporate Learning And Studiens*. Vol. 5, No. 3, 2024. 4

³⁸ Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*", Vol. 13, No. 2, 2021, 177-181.

b. *Literatur Review*

Literatur Review atau tinjauan pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian kepustakaan. *Literatur review* adalah proses mencari, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melakukan pencarian sistematis di berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed.³⁹

c. *Content Analysis*

Analisis konten, juga dikenal sebagai analisis konten, termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Ada dua tujuan penelitian analisis konten: menemukan konten komunikasi (isi dan/atau makna), serta mengidentifikasi dan mengategorisasikan elemen-elemen yang muncul dan mempelajari hubungan antara mereka.⁴⁰

E. **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, keabsahan data menjadi sangat penting mengingat sensitivitas topik dan kompleksitas interaksi antara dampak psikologis anak yang kehilangan rumah terhadap orang tua mereka dilihat dari perspektif hukum Islam.

a. *Triangulasi*

³⁹ Ariesto Hadi Sutopo, *Literature Review dengan Nvivo*, (Tangerang Selatan: Topazart, 2021), 1.

⁴⁰ Prof. Darmiyati Zuchdi, Ed.D., Wiwiek Afifah, M.pd., *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan Hermeneutika Dalam Penelitian*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 4.

Triangulasi data adalah proses pemeriksaan atau pemeriksaan ulang data. Triangle ini mirip dengan cek dan ricek dalam kehidupan sehari-hari. Triangulasi sumber, metode, dan waktu adalah metode triangulasi untuk pemeriksaan kembali data. Triangulasi teoretis dapat digunakan dalam penelitian Perspektif Hukum Islam Terhadap Aplikasi MiChat sebagai Media Perselingkuhan Digital untuk menginterpretasikan data dari bidang hukum Islam, sosiologi keluarga, dan psikologi perkembangan.⁴¹

b. Reflexivity

Proses kritis di mana penelitian merefleksikan peran, posisi, dan pengaruh mereka selama proses penelitian disebut reflektivitas atau reflektivitas. Ide ini menekankan pentingnya kesadaran diri tentang bagaimana latar belakang, keyakinan, atau pengalaman peneliti dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis data yang dihasilkan.⁴²

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini, pengolahan data berfokus pada tiga aspek utama yaitu editing, dan organizing. Ketiga aspek ini memiliki peran krusial dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

1) *Editing* adalah tahap pertama dalam pengolahan data untuk penelitian kepustakaan. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan penyuntingan data yang

⁴¹ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Banten: Fayer, 2019), 22.

⁴² Detri Karya, Sri Yani Kusumastuti, Eka Rakhmat Kabul, Joni Mantong, Sjukun, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs, 2024), 106.

dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, konsisten, dan relevan dengan subjek penelitian.

2) *Recording*, proses mengorganisir dan mendokumentasikan informasi yang telah dikumpulkan dan diedit. Tahap ini sangat penting untuk memudahkan analisis dan penulisan hasil penelitian.

3) *Organizing*, tahap kritis dalam mempersiapkan data untuk analisis. Proses ini melibatkan penyusunan dan kategorisasi data secara sistematis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

b. Analisis data

Analisis data dalam konteks penelitian merupakan proses sistematis untuk mengolah, memeriksa, dan menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman mendalam dan menghasilkan temuan yang bermakna. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan antara lain:

- 1) Reduksi data, Dalam penelitian kuantitatif tentang tinjauan hukum islam terhadap dampak psikologis anak broken home, reduksi data melibatkan proses pemilihan, fokus, penyederhanaan, dan transformasi data dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk mengorganisir data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulan akhir.⁴³
- 2) Penyajian data, Menyajikan distribusi frekuensi dan persentase variabel-variabel utama seperti tingkat kecemasan, depresi, atau penyesuaian.⁴⁴

⁴³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2021), 247.

⁴⁴ Muhammad Fajar Rahardjo, "Teknik Penyajian Data Kuantitatif dalam Penelitian Psikologi Islam". *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 2021, 118

c. Interpretasi data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, peneliti menginterpretasikan data untuk menghubungkan temuan dengan kerangka teoritis, konteks, dan pengalaman mereka sendiri. Dalam proses ini, peneliti mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi data.⁴⁵

d. Menafsirkan data

Menafsirkan data adalah proses yang erat kaitannya dengan interpretasi data tetapi lebih fokus pada pemberian makna terhadap temuan penelitian. Pada tahap ini peneliti menjelaskan signifikansi temuan dalam konteks yang lebih luas. Menafsirkan data melibatkan proses menghubungkan temuan teori yang ada, membandingkan dengan penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi implikasi dari temuan tersebut.⁴⁶

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan penafsiran yang telah dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁷

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media 2021): 407.

⁴⁶ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo 2021), 121

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta 2023), 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perspektif Hukum Islam Dalam Penggunaan MiChat Sebagai Media

Perselingkuhan

Penggunaan aplikasi MiChat sebagai media perselingkuhan dalam perspektif hukum Islam dinilai haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan menjurus kepada perbuatan zina, baik secara nyata (fisik) maupun tidak langsung (zina mata, telinga, hati, dan pikiran). Dalam konteks digital seperti penggunaan MiChat, bentuk komunikasi yang melibatkan pesan mesra, kiriman gambar vulgar, hingga janji temu dengan lawan jenis yang bukan mahram, dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai moral Islam. Aplikasi MiChat sering kali dimanfaatkan untuk tujuan tidak sah, seperti kencan gelap, hubungan tanpa ikatan pernikahan, dan pelampiasan syahwat.⁴⁸

Empat mazhab besar dalam Islam sepakat bahwa segala bentuk pendekatan kepada zina, baik secara fisik maupun digital, termasuk perselingkuhan, adalah perbuatan dosa dan melanggar hukum syariah:

1. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa zina tidak hanya terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga mencakup tindakan mendekatinya, termasuk komunikasi yang membangkitkan syahwat.⁴⁹

⁴⁸ Ismail, H., Khotim, A., Kohar, A., Asnawi, H. S., Muslimin, *Solusi qur'ani terhadap tren perceraian akibat media sosial*, Jurnal Tana Mana, Vol. 1, No. 2, 2020, 150–165.

⁴⁹ Ibn 'Ābidīn, M. A, *Radd al-muhtār 'alā al-durr al-mukhtār: Sharh tanwīr al-absār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992

2. Mazhab Maliki menekankan pentingnya menjaga kehormatan (*murū'ah*) dan menyebut bahwa niat dan upaya untuk berzina meskipun belum terjadi secara fisik sudah cukup untuk dihukumi haram.⁵⁰
3. Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup celah maksiat), dengan melarang segala bentuk interaksi yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina.⁵¹
4. Mazhab Hanbali sangat keras dalam mencegah peluang terjadinya zina dan menganggap komunikasi digital yang menggoda termasuk bentuk pelanggaran yang wajib di jauhi.⁵²

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan bahwa zina bukan hanya secara fisik, tetapi bisa terjadi melalui mata, telinga, hati, dan tangan yang hari ini tampak nyata lewat media digital seperti MiCha.⁵³ Ulama kontemporer lainnya seperti Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi harus diarahkan pada kemaslahatan, dan apabila digunakan untuk maksiat seperti perselingkuhan, maka hukumnya haram.⁵⁴

⁵⁰al-Qarafi, A. I, *Al-furuq*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1994

⁵¹al-Nawawi, Y, *Raudhat al-talibin wa umdat al-muftin*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002

⁵² Ibn Qudamah, A, *Al-mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

⁵³ al-Qaradawi, Y, *Al-halal wal-haram fil Islam* (Edisi terbaru), Kairo: Maktabah Wahbah, 2001

⁵⁴ al-Zuhayli, W, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006

Era modern saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat dan memberikan pengaruh di berbagai aspek kehidupan. Dampaknya terlihat dalam bidang komunikasi informasi, ekonomi, sosial, gaya hidup, pola pergaulan, hingga cara berpakaian. Media komunikasi digital yang bersifat interaktif kini memudahkan masyarakat untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan efisien tanpa harus bertatap muka. Perkembangan teknologi internet pun memungkinkan siapa saja untuk mengaksesnya. Penggunaan internet telah menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan hiburan. Secara umum, media massa selain berfungsi sebagai penyampai informasi dan hiburan, juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.⁵⁵

Perkembangan teknologi sangat memengaruhi kehidupan manusia secara intensif dan telah melahirkan berbagai budaya baru dalam masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata terlihat dalam bidang teknologi komunikasi. Teknologi ini kini dianggap sebagai kebutuhan dasar dan menjadi alat penting dalam menjalin komunikasi. Beragam aplikasi komunikasi dalam bentuk media sosial di perangkat smartphone bermunculan dan saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan manusia, khususnya dalam mendukung aktivitas komunikasi di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Menurut Nasrullah dalam (Judhita, 2019), media sosial memiliki ciri khas tersendiri dan digunakan dalam berbagai sektor seperti jurnalistik, hubungan masyarakat, pemasaran, serta bidang politik. Media sosial memiliki karakteristik seperti membentuk jaringan, menyediakan

⁵⁵ Irma Damayanti, Yusuf Hidayat, Reski.P, Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjar Masin, Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1, 2022. 2

informasi, menyimpan arsip, bersifat interaktif, menciptakan simulasi sosial, dan berisi konten yang dibuat oleh pengguna. Sifat-sifat inilah yang juga menjadikan media sosial sebagai sarana yang sangat cepat dan mudah dalam menyebarkan informasi palsu atau hoaks.⁵⁶

Survei *We Are Social* dan *Hootsuite* pada Januari 2024, sebanyak 212,9 juta penduduk Indonesia menggunakan internet, dengan 167 juta di antaranya aktif di media sosial. Ini menunjukkan tingginya intensitas penggunaan internet, terutama melalui smartphone berbasis Android. Namun, di balik manfaatnya sebagai sarana komunikasi, platform ini juga kerap disalahgunakan untuk kejahatan digital (cybercrime). Salah satu bentuk cybercrime yang banyak terjadi di Indonesia adalah prostitusi online, yang marak terjadi akibat penyalahgunaan teknologi, khususnya smartphone.

1. Statistik Penggunaan MiChat

MiChat merupakan salah satu aplikasi yang kerap disalahgunakan untuk aktivitas prostitusi online. MiChat adalah aplikasi pesan instan yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang di sekitar lokasi mereka. MiChat dirancang untuk memudahkan interaksi baik secara personal maupun dalam grup, dengan fitur-fitur seperti chat pribadi dan berbagi foto. Secara fungsi, MiChat memiliki kesamaan dengan aplikasi seperti WhatsApp. Setelah diinstal, MiChat secara otomatis mendeteksi kontak yang ada

⁵⁶ Wildan Adli, Hafied Cangara, Umaimah Wahid, Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Ibu Kota Jakarta, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023. 2

di ponsel pengguna dan memungkinkan mereka menambahkan kontak tersebut ke dalam daftar teman. Selain itu, pengguna juga dapat menjalin komunikasi dengan orang baru di luar kontak yang tersimpan di perangkat.⁵⁷

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi sebesar 278.696.200 jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan survei penetrasi internet tahun 2024 yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5%, meningkat 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan peningkatan konsisten sejak 2018 yang mencatat 64,8%, kemudian naik menjadi 73,7% pada 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% pada 2023. Berdasarkan jenis kelamin, pengguna internet didominasi laki-laki sebesar 50,7%, sedangkan perempuan berkontribusi sebesar 49,1%.

Mayoritas pengguna berasal dari Gen Z (kelahiran 1997–2012) dengan persentase 34,40%, disusul oleh generasi milenial (1981–1996) sebesar 30,62%, dan Gen X (1965–1980) sebesar 18,98%. Sementara itu, Post Gen Z (lahir setelah 2012) menyumbang 9,17%, baby boomers (1946–1964) sebesar 6,58%, dan pre-boomer (lahir sebelum 1945) sebesar 0,24%. APJII juga mencatat bahwa wilayah urban mendominasi penggunaan internet dengan kontribusi 69,5%, sementara wilayah rural menyumbang 30,5%. Survei ini dilakukan bersama konsultan Indektat melalui metode wawancara tatap muka terhadap 8.720 responden dari 38 provinsi di Indonesia, sejak 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024,

⁵⁷ Arum Hidayah, Fahmi Fachri, Analisis Bukti Digital Terhadap Kasus Prostitusi Online Aplikasi pada Aplikasi MiChat Menggunakan Metode ACPO, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 9, No. 1, 2025. 906

menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 1,1% dan relative standard error sebesar 0,43%.⁵⁸

MiChat menempati urutan Ke-2 peringkat aplikasi komunikasi (Usage Rank) di Indonesia untuk periode April 2025. Sedangkan di kategori negara Singapura berada di peringkat Ke-25 dan Negara Malaysia urutan Ke-27, Indonesia menjadi pendominasi pengguna MiChat secara global dengan 83,73% dari total pengguna worldwide, atau sekitar 87,73%. Berdasarkan data lain total Instalasi aplikasi michat global lebih dari 100 juta instalasi di seluruh dunia dengan 2 juta rating dan mayoritas besar kunjungan berasal dari Indonesia, kemudian disusul Negara berikutnya yaitu Malaysia 9,88%, Singapura 5,9%, Jepang 5,69%, dan Amerika Serikat 3,72%. Distribusi pengguna berdasarkan kelompok usia (global, oktober 2022).⁵⁹

Data Pengguna Internet Indonesia 2024

Statistik Umum Pengguna Internet Indonesia 2024

Total Penduduk (2023)	278.696.200 jiwa
Pengguna Internet (2024)	221.563.479 jiwa
Tingkat Penetrasi Internet	79,5%
Kenaikan dari 2023	+1,4%

⁵⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, 07 Februari 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

⁵⁹ MICHAT PTE.LIMITED, *MiChat- Chat, Make Friends App Analytics for june 24, 24* juni 2025, https://www.similarweb.com/app/google/com.michatapp.im/?utm_source=chatgpt.com

Tren Penetrasi Internet Indonesia (2018–2024)

2018	64,8%
2020	73,7%
2022	77,01%
2023	78,19%
2024	79,5%

Kemajuan teknologi komunikasi melalui internet yang sangat pesat memungkinkan seseorang untuk berinteraksi tanpa harus bertatap muka secara langsung atau berada di lokasi yang sama. Cukup dengan menggunakan aplikasi berbasis internet, seseorang dapat berkenalan, berdiskusi, menjalankan bisnis, mencari pasangan, hingga mencari teman kencan atau pekerja seks komersial. Aktivitas prostitusi melalui aplikasi berbasis internet memberikan kemudahan bagi wanita pekerja seks komersial dalam melakukan proses negosiasi, karena dianggap lebih pribadi dan relatif aman dari pengawasan atau razia pihak berwenang. Salah satu aplikasi percakapan yang kerap digunakan untuk tujuan tersebut adalah MiChat. Aplikasi ini cukup populer di kalangan pekerja seks karena menawarkan kemudahan penggunaan, kesederhanaan fitur, dan tingkat privasi yang tinggi bagi penggunanya.⁶⁰

³⁶⁰ M. Farhan, St. Nurbayan, Nurhasanah, Fenomena Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5, No. 2, 2023. 20-21.

Bulan/Tahun	Kunjungan	Perubahan Bulanan
Oktober 2024	70.910	—
November 2024	77.350	+9%
Desember 2024	87.150	+13%
Januari 2025	87.150	—
Februari 2025	87.150	—
Maret 2025	66.000	—
April 2025	35.320	—
Mei 2025	54.090	+53%

Statistik umur pengguna MiChat yaitu umur 18–24 tahun: 37,45% , umur 25–34 tahun: 32,91% , umur 35–44 tahun: 14,41% , umur 45–54 tahun: 7,79% , umur 55–64 tahun: 4,49% dan umur 65 tahun: 2,95%, sedangkan statistik gander pengguna MiChat yaitu laki- laki: 63,42% dan perempuan: 36,58%.⁶¹ Adapun kunjungan ke Aplikasi Michat dari oktober 2024 sampai mei 2025 yaitu:⁶²

⁶¹ Yuda Sanjaya, *Indonesia Negara Pengguna Michat Terbanyak di Dunia Usia Mayoritas* 17-25, 20 November 2025, https://radarcirebon.disway.id/read/145158/indonesia-negara-pengguna-michat-terbanyak-di-dunia-usia-mayoritas-18-sampai-24-tahun?utm_source=chatgpt.com

⁶² Semrush, *Michat.sg, Mei 2025 Traffic stats*, Mei 2025, https://www.semrush.com/website/michat.sg/overview/?utm_source=chatgpt.com

Dominasi pengguna laki-laki sebesar 63,42% menunjukkan adanya kecenderungan gender tertentu dalam statistik penggunaan aplikasi ini, yang dapat dikaitkan dengan fitur-fitur sosial yang ditawarkan oleh MiChat, termasuk pencarian teman sekitar dan fitur obrolan anonim. Kecenderungan ini menguatkan posisi penggunaan MiChat sebagai platform yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai media sosial berbasis lokasi yang diminati oleh kelompok usia produktif dan pengguna pria.⁶³

MiChat adalah aplikasi pesan instan yang menawarkan fitur seperti "People Nearby", yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar mereka.⁶⁴ Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang baru secara anonim, yang dapat berpotensi digunakan untuk menjalin hubungan yang tidak sah. Pola interaksi pada Aplikasi MiChat itu sendiri cenderung bersifat transaksional dan pragmatis, pengguna langsung memberitahu apa tujuannya tanpa basa-basi.

Pengguna MiChat cenderung menggunakan bahasa yang langsung dan *to the point* ketika sedang berinteraksi di Aplikasi MiChat, pengguna akan langsung menanyakan kesediaan calon pasangan yang ingin menemani atau menegosiasikan persyaratan tertentu sebelum mengatur pertemuan.⁶⁵ Dalam konteks hubungan yang

⁶³ Baihaqi, D. M., Rabathy, Q, *Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung*. KOMVERSAL: Jurnal Komunikasi Universal, Vol. 5, No. 2, 2023, 203-215.

⁶⁴ Admin-ID, Cara Pakai MiChat Buat Open BO Tanpa Ketahuan! Ini Rahasiannya, 27 Juni 2024, https://sms-man.com/id/blog/2024/06/27/cara-pakai-michat-buat-open-bo-tanpa-ketahuan-ini-rahasiannya/?utm_source=chatgpt.com

⁶⁵ Busyairi Ahmad, Irwan, *Digital Space And Hidden Social Practices: A Sociological Analysis Of The Use Of MiChat As A Medium For One-night Stand Partner Searching*, Gema Kampus IISIP Yapis Biak, Vol 20 No 1, 2025, 28.

tidak sah pengguna biasa di namakan pengguna BO (Booking Online) nama ini sangat terkecil di kalangan pengguna MiChat.

Fitur selanjutnya yaitu mode pribadi, mode pribadi merupakan versi terbaru dari aplikasi MiChat, yaitu kemampuan mengunci chat dengan PIN atau sidik jari yang dapat menyembunyikannya dari daftar percakapan utama selain fitur privat mode ada juga fitur hapus otomatis dimana chat yang sudah dibaca akan langsung terhapus secara otomatis yang membuat tidak ada riwayat tersisa, kombinasi fitur ini memungkinkan interaksi yang benar-benar tersembunyi dan tidak muncul di notifikasi, riwayat, atau kontak yang dikenal.⁶⁶

2. Korelasi MiChat dan Perselingkuhan

Korelasi antara MiChat dan perselingkuhan ada pada fitur-fitur yang mendorong interaksi personal secara cepat, privat, dan anonim, yang menjadikannya peluang bagi pengguna untuk menjalin hubungan di luar komitmen resmi. MiChat menjadi salah satu aplikasi yang banyak dimanfaatkan oleh individu untuk menjalin relasi romantis secara sembunyi-sembunyi, bahkan ketika mereka telah memiliki pasangan yang sah.⁶⁷

Berdasarkan fitur, pola penggunaan, dan laporan penyalahgunaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa MiChat memiliki korelasi yang erat dengan perselingkuhan, terutama jika dipergunakan tanpa kontrol moral dan etika. Meskipun aplikasi MiChat secara teknis merupakan platform komunikasi biasa,

⁶⁶ Admin MiChat, Michat Versi Terbaru: Bukan Cuma Chatting, Tapi “Connecting The Dots” Di Era Digital 07 Desember 2024, https://www.miichat.xyz/2024/12/michat-versi-terbaru-bukan-cuma.html?utm_source=chatgpt.com

⁶⁷ Haspsari, A. P., Lestari, N. A. (2021). *Aplikasi Media Sosial dan Perilaku Perselingkuhan: Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi MiChat di Kota X*. Jurnal Psikologi Sosial, Vol 7 No 2. 2021. 123-124

namun kemudahan akses, fitur lokasi, serta anonimitasnya menjadikan MiChat rawan digunakan oleh setiap pasangan untuk memesan pekerja seks komersial. Hal tersebut adalah perwujudan dari sikap ketidak setiaan terhadap pasangan, dengan kata lain bentuk dari perilaku perselingkuhan.⁶⁸

Pengakuan tersebut menggambarkan bagaimana fitur-fitur anonim dan privat dalam MiChat, seperti login dengan nomor baru dan penghapusan otomatis pesan yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi tindakan perselingkuhan dalam hubungan. MiChat berpotensi besar disalahgunakan sebagai media untuk menjalin relasi di luar komitmen resmi karena minimnya kontrol dan kemudahan dalam menemukan pasangan baru secara cepat. Selain itu MiChat secara faktual digunakan tidak hanya untuk prostitusi, tetap juga menjadi penyebab utama retaknya hubungan sebab komunikasi tersembunyi dan interaksi emosional dengan orang ketiga melalui platform tersebut.⁶⁹

Dampak perselingkuhan yang disebabkan Penggunaan aplikasi MiChat dapat menyebabkan ketidakpercayaan dalam sebuah hubungan. Akses yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain secara pribadi dapat mendorong terjadinya perselingkuhan yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Perselingkuhan merupakan perusak fondasi utama sebuah kepercayaan dalam

⁶⁸ Juliana Putri, R., Husna, W. A. (2024). *Hubungan kecerdasan emosional dan perilaku internet infidelity pada pasangan menikah di Sumatera Barat*. PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Vol. 4 No 1. 2024.83

⁶⁹ Rizki, F., Anshari, R. . *Perilaku penggunaan aplikasi MiChat dalam perspektif etika komunikasi digital*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 10 No 2. 2022.145-256

sebuah hubungan. Pasangan yang diselingkuhi sering kesulitan menumbuhkan kepercayaan kembali, bukan hanya pada pasangan tetapi juga orang lain di sekitar.⁷⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dampak perselingkuhan digital tidak hanya terbatas pada hilangnya kepercayaan antar pasangan, tetapi juga merambat ke lingkungan keluarga yang lebih luas. Korban mengalami tekanan psikologis seperti overthinking, kecemasan, dan hilangnya rasa aman, yang bisa berlangsung dalam jangka panjang. Perselingkuhan melalui media digital berdampak signifikan terhadap kestabilan emosi korban dan berkontribusi pada keretakan relasi interpersonal dalam keluarga, kepercayaan yang rusak akibat pengkhianatan dalam sebuah hubungan sulit dipulihkan dan seringkali meninggalkan trauma emosional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun pelaku tampak kembali pada hubungan, rasa cemas dan curiga tetap membayangi korban bahkan dalam periode selesai konflik.⁷¹

Penggunaan media digital yang memungkinkan komunikasi tersembunyi dan akses mudah ke pihak ketiga memperparah situasi ini. Ini meningkatkan kemungkinan pengkhianatan emosional maupun seksual secara online. Korban tidak hanya merasa dikhianati, tetapi mereka juga merasa kehilangan kontrol atas hubungan mereka. Pada akhirnya, ini menyebabkan ketidakstabilan dalam dinamika rumah tangga. Dampak perselingkuhan digital bahkan dapat menyebabkan depresi, penurunan harga diri, dan bahkan gangguan stres

⁷⁰ Fatma Azahra, Wedra Aprison, *Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan*, Education And Learning Journal, Vol 1 No 6 2022, 4

⁷¹ Hapsari, A. P., Lestari, N. A. . *Aplikasi media sosial dan perilaku perselingkuhan: Studi kasus pada pengguna aplikasi MiChat di Kota X*. Jurnal Psikologi Sosial. Vol 7 No 2. 2021.123-134

pascatrauma (PTSD) pada orang yang disakiti. Anak-anak atau anggota keluarga lainnya juga dapat merasakan ketegangan ini, terutama jika konflik tidak diselesaikan dengan cara yang sehat, yang menghasilkan hubungan yang tidak berhasil.⁷²

Teknologi telah mengubah batas privasi dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan, dengan pelanggaran emosional digital memiliki efek psikologis yang sama dengan perselingkuhan fisik. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi dengan bebas dan membatasi ruang interaksi mereka, karena hal ini dapat menyebabkan salah tafsir dan pengkhianatan digital.⁷³ perselingkuhan digital telah berkembang menjadi masalah kesehatan mental dan sosial yang membutuhkan perawatan multidisipliner. Banyak korban mengalami luka batin selain terjebak dalam siklus hubungan berbahaya yang membuat mereka sulit membedakan antara rekonsiliasi dan manipulasi emosional. Selain itu, sejumlah studi menunjukkan bahwa trauma yang disebabkan oleh pengkhianatan digital menyebabkan gejala psikologis seperti hipervigilance, ketidakpercayaan orang lain, dan kecenderungan untuk menjauh dari hubungan sosial.⁷⁴

Fenomena ini menjadikan perselingkuhan digital sebagai masalah sosial dan psikologis yang membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya. Banyak korban terperangkap dalam siklus hubungan yang manipulatif, sulit

⁷² Prasetyo, Y. A., Suryani, A. *Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga: Studi terhadap Pasangan Suami Istri di Era Media Sosial*. Jurnal Komunikasi, Vol.5, No.2, 2021,115-130

⁷³ Lestari, F. D., Fitriana, R, *Dampak Psikologis Perselingkuhan Digital terhadap Kesehatan Mental Pasangan*. Jurnal Psikologi Islami, Vol. 10, No. 1, 2022, 45–59.

⁷⁴ Wardani, A. C. K, Arianti, E. F, *Dampak perselingkuhan terhadap kesehatan mental wanita pada pasien Rumah Singgah Gajah Mada*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia, Vol. 2, No. 13, 2024, 32–37.

membedakan antara cinta dan manipulasi, serta mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sehat di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk menetapkan batasan, menjaga komunikasi yang terbuka, dan menumbuhkan kesadaran akan etika digital sebagai langkah preventif terhadap pengkhianatan virtual. Salah satu kasus yang mencerminkan penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai pemicu perselingkuhan dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Perkara 424/Pdt.G/2021/PA.Mks. Dalam kasus ini, seorang istri (Penggugat) menggugat cerai suaminya (Tergugat) karena beberapa pelanggaran serius dalam rumah tangga, termasuk tindakan kekerasan dan perselingkuhan. Tergugat diketahui telah beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dikenal melalui aplikasi MiChat, masing-masing terjadi pada bulan September 2018, Maret 2019, dan November 2020. Fakta ini menjadi salah satu alasan utama retaknya hubungan rumah tangga mereka. Tidak hanya berselingkuh, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan fisik terhadap istri, berjudi online, serta membawa pulang utang dari pinjaman daring yang akhirnya harus ditanggung oleh Penggugat dan keluarga. Dalam proses persidangan, upaya mediasi telah ditempuh namun gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Keterangan saksi dari kedua belah pihak juga menguatkan bahwa penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga ini adalah hubungan gelap yang dimulai dari aplikasi MiChat. Bahkan ibu kandung dari Tergugat mengakui adanya tindakan kekerasan terhadap Penggugat. Akhirnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut karena alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti secara hukum. Aplikasi MiChat dalam hal

ini terbukti menjadi media yang memfasilitasi perselingkuhan dan menjadi faktor utama dalam runtuhnya sebuah rumah tangga yang sebelumnya berjalan harmonis.⁷⁵

Perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, media sosial juga membuka celah terjadinya perilaku menyimpang, salah satunya adalah perselingkuhan. Hubungan yang bermula dari percakapan ringan di ruang virtual seringkali berkembang menjadi kedekatan emosional yang melanggar batas, bahkan berujung pada keretakan rumah tangga. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada keharmonisan keluarga, tetapi juga pada tatanan moral dan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi.

Kasus perselingkuhan melalui media sosial kembali mencuat setelah kisah pilu seorang TikToker bernama Linda Rustanti viral di TikTok. Dalam video yang diunggahnya, pemilik akun @lindarustanti18 ini menceritakan bagaimana rumah tangganya hancur akibat ulah sang suami yang diam-diam menggunakan aplikasi chatting MiChat untuk berhubungan dengan pekerja seks komersial secara online. Kisah ini bermula ketika Linda, yang awalnya hanya iseng mengunduh aplikasi tersebut agar bisa lebih leluasa mengobrol dengan suaminya, tanpa sengaja menemukan kontak dan riwayat percakapan suaminya di aplikasi itu. “Iseng

⁷⁵ Pengadilan Agama Makassar. (2021). *Putusan nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Mks tentang perkara perdata agama*. Makassar: Pengadilan Agama Makassar. <https://www.sipp.pa-makassar.go.id/>

download aplikasi MiChat. Nggak sengaja ketemu kontak suami dan tidak pernah menyangka dalam hidupku,” ungkapnya.

Betapa terkejutnya Linda saat mengetahui bahwa suaminya kerap memesan wanita yang open BO melalui aplikasi tersebut. “Ternyata suamiku sering pesan. Sumpah demi Allah tidak pernah aku merasakan keruntuhan lebih dari ini. Sesempurna itu luka yang kau beri,” tambahnya. Ibu muda asal Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki satu anak ini mengaku sangat terpukul dan tidak menyangka sang suami tega melakukan perbuatan tersebut, hingga menuai beragam komentar dari para netizen.⁷⁶

Fenomena penyalahgunaan aplikasi MiChat kembali menjadi sorotan publik setelah kasus mengejutkan terjadi pada awal Juni 2024. Setidaknya ada tiga kasus besar yang menyeruak ke permukaan, mulai dari perselingkuhan yang dialami Neng In'am Nafila hingga dua kasus pembunuhan pekerja seks komersial (PSK) di Bali. Dalam sebuah podcast Curhat Bang Denny Sumargo pada 4 April 2024, Neng In'am mengungkapkan bahwa ia memergoki suaminya menggunakan aplikasi tersebut untuk memesan pemuas nafsu sesama jenis. “Ada dua akun Facebook dan MiChat di HP milik suami saya. Di sana namanya palsu, juga menggunakan foto profil seorang alumni pondok pesantren suami,” ujarnya.

⁷⁶ Sugiono, Dream. Co.id. Miris! Istri Iseng Unduh Aplikasi MiChat, Syok Baca Chat Suami: Diam-diam Sering Pesan Wanita Open BO, Selasa, 27 September 2022 13:34, <https://www.dream.co.id/stories/miris-istri-iseng-unduh-aplikasi-michat-syok-baca-chat-suami-diam-diam-sering-pesan-wanita-open-bo-2.html>

Pengakuan ini menambah panjang daftar kelam penyalahgunaan MiChat yang kerap dijadikan sarana prostitusi online.

Beberapa hari setelah pengakuan Neng In'am, dua kasus pembunuhan PSK di Bali juga terungkap, dan keduanya berawal dari transaksi di MiChat. Pada 4 Mei 2024, FA (46), seorang PSK asal Jember, tewas setelah cekcok dengan pelanggannya, Anjas Purnama (23). Satu hari sebelumnya, RA (23), PSK asal Bogor, ditemukan tewas di dalam koper setelah dibunuh oleh Amrin Al-Rasyid Pane (20) di tempat indkos pelaku di Jalan Bhineka Jati Jaya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Wisnu Prabowo pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menggunakan aplikasi MiChat. Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa platform tersebut kini identik sebagai tempat booking online bagi para pria hidung belang dan menjadi sumber masalah sosial yang serius.⁷⁷

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menghadirkan berbagai platform komunikasi, salah satunya aplikasi MiChat yang awalnya dirancang sebagai media untuk menjalin pertemanan dan berkomunikasi. Namun, dalam praktiknya, aplikasi ini kerap disalahgunakan dan menjadi sorotan karena banyaknya laporan kasus perselingkuhan yang bermula dari interaksi di dalamnya.

⁷⁷ Frensia Official, Ada Aplikasi MiChat Dalam Perselingkuhan Suami In'am Nafila dan Sejumlah Pembunuhan PSK Di Bali, Rabu, 8 Mei 2024 - 08:53 WIB, <https://frensia.id/ada-aplikasi-michat-dalam-perselingkuhan-suami-inam-nafila-dan-sejumlah-pembunuhan-psk-di-bali/>

Fenomena ini mencerminkan sisi gelap dari kebebasan berkomunikasi di era digital, di mana batas antara ruang pribadi dan publik menjadi kabur, serta nilai-nilai moral dan keagamaan sering kali terabaikan dalam interaksi daring.

Kehidupan masyarakat modern, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram seringkali terjadi di berbagai ruang publik maupun dunia maya, sehingga batasan-batasan syariat terkadang terabaikan. Padahal, Islam telah memberikan panduan yang tegas mengenai etika pergaulan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari fitnah. Salah satu ajaran tersebut terekam dalam sebuah hadits Rasulullah yang memberikan peringatan keras tentang larangan menyentuh wanita yang tidak halal baginya, sebagai bentuk penjagaan terhadap kesucian hati dan kehormatan pribadi.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَكْثَدٍ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَّنِي سَمِعْتُ أَبَا شَدَّادٍ الْبَنْسِيِّ، عَنِ أَبِي
الْأَعْلَاءِ، حَدَّثَنَا عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمَسُّ رَأْسَ رَجُلٍ بِلَبِّ خَيْرٍ مِنْ حَذِيٍّ مِنْ خَيْرِ لَهْ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تِلَّ لَهُ. (رواه الطبراني)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan ibn Ahmad, telah menceritakan kepada kami Nashr ibn ‘Aliy ia berkata: Saya bapakku, telah menceritakan kepada kami Syaddad ibn Sa’id, dari Abu al-‘Ala’ menceritakan padaku Ma’qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya”. (HR. Ath-Thabrani).⁷⁸

⁷⁸ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair al-Lakhmi al-Syami at-Thabraniy, *al-Mujam al-Kabir*, Cet. II, Jilid 20, No. 487 (Kairo-Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994) h. 212.

Perselingkuhan baik yang terjadi secara fisik maupun melalui media digital seperti aplikasi MiChat dapat menimbulkan sejumlah dampak hukum (*al-athar al-hukmiyyah*) yang serius bagi pelakunya. Islam memandang bahwa perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad pernikahan dan termasuk perbuatan maksiat besar yang mendekati zina. Aplikasi MiChat sering dimanfaatkan untuk hubungan terlarang seperti kencan gelap, hubungan tanpa ikatan pernikahan, dan pelampiasan syahwat, yang menimbulkan dampak hukum serius baik secara individu maupun sosial seperti:

1. Dosa Zina Ma'nawi (Non-Fisik)

Perselingkuhan melalui media digital dikategorikan sebagai zina mata, telinga, lisan, dan hati. Ulama kontemporer menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk maksiat yang berdosa besar, walau tidak sampai pada zina fisik. Dalam fiqh, ini termasuk tindakan yang wajib ditinggalkan dan jika dilakukan berulang bisa menunjukkan kebiasaan maksiat (*i 'tiyād al-ma 'ṣiyah*).⁷⁹

2. Hak Cerai dan Pembatalan Hak dalam Rumah Tangga

Jika salah satu pasangan terbukti melakukan perselingkuhan melalui aplikasi seperti MiChat, maka dapat menjadi alasan sah bagi pasangan lainnya untuk menggugat cerai di pengadilan agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁷⁹ Zakirman, A. F., Manda, R. M., Rohana, S., Mariska, R, CyberAffair: The phenomenon of infidelity in the digital age from the perspective of fiqh rules. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 5, No. 3, 2022, 779–793

(KHI), pengkhianatan terhadap pasangan, termasuk secara emosional atau digital, merupakan dasar perceraian yang sah.⁸⁰

3. Sanksi Ta'zīr

Masyarakat yang menerapkan hukum Islam secara formal, pelaku perselingkuhan digital dapat dikenai sanksi *ta'zīr*, ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim syar'i berdasarkan tingkat pelanggaran moral yang dilakukan. Bentuknya bisa berupa peneguran, denda, pengasingan, atau tindakan disiplin lain yang bersifat edukatif.⁸¹

4. Kehilangan Hak Nafkah dan Reputasi

Jika perselingkuhan dilakukan oleh istri, maka dapat menyebabkan hilangnya hak nafkah karena ia dinilai telah *nusyuz* (durhaka). Jika dilakukan oleh suami, maka ia melanggar prinsip *qiwamah* (kepemimpinan rumah tangga) dan dapat kehilangan kepercayaan, reputasi, serta hak moral sebagai wali keluarga.⁸²

5. Dampak Sosial dan Moral

Perselingkuhan melalui media digital juga menimbulkan dampak sosial, seperti keretakan rumah tangga, konflik keluarga, hingga perceraian. Hal ini

⁸⁰ Islamic Law and Social Media: Analyzing the fatwa of Indonesian Ulama Council regarding interaction on digital platforms, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022, 823–843.

⁸¹ Khaerunisa, F. E, Adultery in the perspective of Islamic religious law and positive law in the Indonesian community. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.18, No. 2, 2021 158–174.

⁸² Zakirman, A. F., Manda, R. M., Rohana, S., Mariska, R., CyberAffair: The phenomenon of infidelity in the digital age from the perspective of fiqh rules. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 5, No. 3, 20024, 779–793.

bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁸³

Kemajuan teknologi komunikasi di era digital saat ini telah memberikan berbagai kemudahan dalam berinteraksi, salah satunya melalui aplikasi perpesanan seperti MiChat, selain kemudahan tersebut, ada beberapa tantangan baru dalam aspek moral dan sosial, diantaranya adalah meningkatnya kasus perselingkuhan yang berawal dari komunikasi daring. Aplikasi seperti MiChat sering disalahgunakan sebagai media untuk menjalin hubungan gelap yang menjurus pada perbuatan maksiat. Hukum Islam dalam konteks ini memandang pentingnya perlindungan terhadap institusi pernikahan dan kesucian hubungan antar lawan jenis.

Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya terbatas pada jabatan atau posisi formal, tetapi merupakan amanah yang melekat pada setiap individu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memegang peranan penting dalam menjaga, membimbing, dan mengatur apa yang berada di bawah tanggung jawabnya, mulai dari lingkup keluarga hingga masyarakat luas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah yang diembannya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits yang menjadi pedoman agung bagi umat Islam dalam memahami hakikat kepemimpinan.

⁸³ Islamic Law and Social Media: Analyzing the fatwa of Indonesian Ulama Council regarding interaction on digital platforms, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022, 823–843.

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَفِيعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَايِعٌ
بِذَلِكَ مِمَّا سُئِلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَامِي الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَايِعٌ وَهُوَ مِمَّا سُئِلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَايِعٌ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مِمَّا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا وَالْمَرْأَةُ رَايِعَةٌ عَلَى بَيْتِ ب. عَلَيْهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مِمَّا سُئِلَتْ عَنْهُ مِمَّا
وَالْعَبْدُ رَايِعٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مِمَّا سُئِلَ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ مِمَّا رَايِعٌ وَكَلُّكُمْ مِمَّا سُئِلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin”. (HR. Muslim).⁸⁴

1. Definisi perselingkuhan dalam perspektif hukum Islam

Perselingkuhan dalam konteks hukum Islam bukan hanya sebatas pada hubungan fisik, tetapi juga mencakup bentuk interaksi emosional dan komunikasi yang bersifat intim antara lawan jenis yang bukan mahram. Dalam pandangan Islam, segala bentuk kedekatan yang mengarah pada zina dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-isra:

⁸⁴ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1993), hal. 544-545.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁸⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melarang bukan hanya perzinahan itu sendiri, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, termasuk komunikasi pribadi yang tidak pantas melalui media digital seperti MiChat. Komunikasi yang bernuansa rayuan, genit, atau mengandung konteks seksual secara digital, meskipun tidak terjadi secara fisik, sudah tergolong mendekati zina dan termasuk perbuatan yang dilarang secara syar’i.⁸⁶ Dalam fiqh Islam, tindakan seperti ini sering disebut sebagai "qurb al-zina", yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran terhadap norma kesucian dan akhlak, menjaga pandangan, pembicaraan, dan perasaan merupakan bagian dari menjaga diri dari zina mata, zina lisan, dan zina hati.⁸⁷

Islam telah menetapkan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk interaksi digital. Aturan tersebut tidak terbatas pada pertemuan fisik saja, akan tetapi juga meliputi percakapan dan pesan yang memungkinkan memicu syahwat atau mengundang fitnah. Bahkan, dalam konteks ini Rasulullah saw mengatakan dalam hadis:

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2014):

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 2002

⁸⁷ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, 2008

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِييُهُ مِنَ الزِّنِّ، مُمْدِرُّكَ ذَلِكَ لَا مَالَةَ، قَالَ عَصِي. نَانَ زِنْهًا النَّظْرُ وَالْأُذُنُ
زِنْهًا إِلَّا سِتْمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنْهًا الْكَلَمُ، وَالْيَدُ زِنْهًا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنْهًا الْطَّأُ
وَالْقَلْبُ ي. هَوَى وَي. تَمَنَّى، وَيَصِدُّ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكْدِبُهُ

Artinya:

“Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, dia akan mendapatkannya tidak bisa tidak: zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, zina lisan dengan berbicara, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki dengan berjalan (menuju maksiat), dan hati dengan menginginkan serta berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu semua” (*HR. Muslim, no. 6925*).

Hadits ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk zina bukan hanya dilakukan secara fisik, melainkan bisa juga melalui media digital yang bersifat virtual. Prinsip sadd al-dzari'ah dalam ushul fiqh menjadi dasar yang kuat untuk melarang tindakan yang dapat menyebabkan zina. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang tidak dibenarkan antara lawan jenis melalui aplikasi seperti MiChat yang biasanya digunakan untuk mencari kenalan baru dengan konten seksual yang harus dihindari. Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan moral, segala jalan yang mengarah ke yang haram harus ditutup.⁸⁸ Teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan dan dakwah di era modern, bukan untuk menyalurkan syahwat secara tersembunyi. Penting bagi masyarakat Muslim untuk menanamkan pengawasan diri (*muraqabah*) dan menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan, bahkan yang dilakukan melalui ponsel. Oleh karena itu, untuk mencegah

⁸⁸ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Vol. 3, 1991

perselingkuhan digital, tidak hanya diperlukan teknologi, pendidikan agama yang kuat, regulasi sosial, dan kesadaran spiritual yang tinggi juga diperlukan.⁸⁹

2. Fatwa dan hukum syariat

Fatwa merupakan keputusan atau pendapat hukum yang disepakati oleh ulama atau lembaga keagamaan mengenai suatu masalah yang modren yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadits disebut fatwa. Fatwa berfungsi sebagai rujukan hukum syariah yang membatasi perilaku dalam penggunaan teknologi, seperti MiChat. Fatwa disampaikan melalui ceramah, media massa, pendidikan, dan platform digital agar dapat memberi paham masyarakat terkait bahaya hukum dan moral dari penyalahgunaan media digital.

Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan penfapat terhadap praktik baru yang bermunculan akibat perkembangan teknologi, seperti chatting mesra, sexting, atau menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan secara daring. Dengan adanya fatwa yang jelas dan penyebaran yang akurat, masyarakat Muslim diharapkan dapat membatasi diri dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam bersosialisasi secara digital.⁹⁰

⁸⁹ Nugroho, B, *Etika Interaksi Digital dalam Perspektif Islam*. Jurnal Komunikasi dan Dakwah, No.4, Vol. 1, 2020, 88–102.

⁹⁰ Rahmawati, N, Fatwa MUI Tentang Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11, No. 1, 2021, 22-35

B. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam hubungan menurut perspektif hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, melahirkan banyak aplikasi perpesanan, salah satunya aplikasi MiChat, aplikasi komunikasi seperti MiChat dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat. Sayangnya, teknologi sekarang juga memungkinkan perilaku menyimpang seperti perselingkuhan digital muncul. Perilaku ini dapat merusak institusi keluarga dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam situasi ini, hukum Islam berfungsi sebagai sarana pencegahan dan sanksi. Solusi pencegahan yang ditawarkan hukum Islam memiliki dua aspek yaitu:

a. Individu

Tingkat individu, Islam sangat menekankan pentingnya membangun kesadaran spiritual (*muraqabah*), yaitu perasaan bahwa Allah Swt selalu mengawasi segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Konsep ini sangat relevan di era digital, karena banyak orang merasa aman melakukan maksiat secara online disebabkan merasa tidak diawasi manusia, padahal dalam Islam, pengawasan ilahi lebih penting dan mutlak.

Individu juga perlu memiliki pemahaman yang utuh tentang batasan interaksi lawan jenis menurut syariat, termasuk dalam bentuk virtual. Interaksi yang dianggap ringan seperti mengobrol santai atau bercanda mesra dengan lawan jenis melalui chat, jika dilakukan di luar kontrol syar'i ditambah lagi dengan niat yang menyimpang, dapat menjadi awal dari zina majazi dan bahkan mengarah ke zina

fisik. Menjaga pandangan, ucapan, dan niat dalam komunikasi digital sangat ditekankan dalam Islam sebagai langkah nyata untuk mencegah perselingkuhan⁹¹

b. Sosial

Solusi yang kedua yaitu dari bidang sosial mencakup pada lingkungan keluarga, instansi pendidikan, dan tokoh agama, ketiga lingkungan sosial ini menjadi sangat penting untuk membangun budaya digital yang sehat dan islami. Keluarga sebagai instansi pendidikan utama, memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik anak-anak tentang prinsip moral dan mengawasi penggunaan media sosial mereka.

Sekolah dan pesantren dapat mengajarkan siswa literasi digital yang didasarkan pada etika Islam agar mereka tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menghindari konten yang berbahaya. Selain itu, ulama dan dai memiliki tanggung jawab etika untuk menyuarakan bahaya zina digital dan mendidik orang tentang batasan pergaulan Islam melalui ceramah, media sosial, dan penelitian online. Untuk membangun masyarakat yang tangguh secara moral di tengah gempuran teknologi yang tak terbendung, langkah-langkah pencegahan ini sangat penting.⁹²

Tokoh agama seperti ulama, ustaz, dan dai mempunyai peran yang penting untuk memberikan kesadaran akan bahaya zina digital yang semakin marak melalui aplikasi seperti MiChat. Mereka harus mampu menyampaikan dakwah tentang

⁹¹ Syifa Hamama, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya*, Jurnal Referensi Media Komunikasi dan Dakwah, Vol. 4, No. 2, 2024, 185

⁹² Zuhri, A, *Membangun Literasi Digital Islami dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 17, No. 1, 2020, 55–68

masalah modern, seperti bagaimana lawan jenis berinteraksi di dunia digital, bagaimana membatasi aurat online, dan bagaimana chat yang tidak sesuai syariat berdampak moral dan spiritual. Selain itu, mereka harus meningkatkan media dakwah mereka melalui podcast, ceramah daring, media sosial, dan video pendek yang disukai generasi muda. Para tokoh agama dapat membantu menanamkan kesadaran diri bahwa menjaga diri di dunia digital adalah perintah agama. Mereka dapat melakukan ini dengan menggunakan pendekatan yang moderat, komunikatif, dan solutif.⁹³

c. Penguatan ketahanan keluarga

Institusi keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam menjaga individu dari perilaku menyimpang, termasuk perselingkuhan. Ketahanan keluarga yang kuat akan mencegah anggota keluarganya baik suami maupun istri untuk mencari pelampiasan atau kepuasan emosional dan seksual di luar pernikahan melalui aplikasi seperti MiChat. Rasulullah saw telah menekankan pentingnya ikatan pernikahan dan tanggung jawab suami istri dalam menjaga kehormatan dan komitmen rumah tangga.⁹⁴

[illegible]

⁹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare, *Maklumat MUI Tentang Larangan Aplikasi Bigo Live dan MiChat*, 13 Januari 2023.

⁹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan dan Konseling Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019

Telah menceritakan kepada kami (Abdan) Telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) Telah mengabarkan kepada kami (Musa bin Uqbah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁵

Penggunaan teknologi modern seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Islam sebagai agama yang *syamil* (mencakup semua aspek) telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam menghadapi kemajuan teknologi, salah satunya adalah nilai amanah (tanggung jawab) dan kesucian akhlak. Islam memerintahkan agar setiap aktivitas manusia, termasuk penggunaan teknologi, dilakukan dengan itikad baik, kejujuran, dan menjauhi kemaksiatan.

Penggunaan teknologi secara sembarangan, seperti menyebarkan konten tidak senonoh, melakukan komunikasi mesra dengan lawan jenis non-mahram, atau menyalahgunakan media digital untuk perselingkuhan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai amanah dan kesucian pribadi. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina secara fisik, tetapi juga bentuk-bentuk zina non-fisik seperti zina mata, zina lisan, dan zina hati, yang saat ini dapat dengan mudah terjadi melalui perangkat digital. Oleh karena itu, menjaga diri dalam dunia digital

⁹⁵ Ilmu Islam, <https://ilmuislam.id/hadits/13220/hadits-bukhari-nomor-4801>

merupakan bentuk taqwa dan komitmen terhadap ajaran syariah.⁹⁶ Ajaran Islam dalam menjaga amanah dalam hubungan yaitu:

1. Komunikasi yang terbuka dan sehat

Penyebab utama perselingkuhan adalah kurangnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga. Pasangan suami istri perlu membangun dialog yang jujur dan saling menghargai agar tidak ada kesenjangan emosional yang membuat salah satu pihak mencari perhatian melalui pihak lain, termasuk melalui aplikasi seperti MiChat. Islam sangat menganjurkan musyawarah dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, seperti dalam AL-Qur'an surah al-imran ayat 159:

بِنَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِيُنْتَ لَ «مَوْلَاكُمْ فَطَّاعُوا الْقُلُوبَ لِأَنَّهُمْ ضَرَوْا مِّنَ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُب
الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁹⁷

⁹⁶Mulyanto, A., Akastangga, M. D. F, Pandangan Islam terhadap kemajuan teknologi informasi. *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, Vol. 17, No. 2, 2021, 143–153.

⁹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2014):

2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam Islam. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, sementara istri wajib menjaga kehormatan dan rumah tangga. Ketika salah satu pihak merasa haknya diabaikan, keretakan bisa terjadi yang berpotensi membuka pintu perselingkuhan. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak ini harus menjadi prioritas.⁹⁸

3. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama kepada seluruh anggotanya, terutama anak-anak sejak usia dini, akan membentuk pribadi yang bertakwa dan menjaga diri dari perilaku maksiat. Orang tua harus menjadi teladan dalam menghindari penggunaan aplikasi atau platform digital untuk tujuan yang tidak syar'i, sekaligus mendampingi anak dalam penggunaan teknologi.

4. Peningkatan Kualitas Hubungan Suami Istri

Hubungan suami istri bukan hanya soal fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Islam mendorong agar suami istri saling memuliakan dan mencintai, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

⁹⁸ Zuhaili, W, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr. (Membahas secara lengkap hak dan kewajiban suami istri menurut fikih Islam)

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)."⁹⁹

Jika kasih sayang dan rasa tenteram ini selalu dirawat, godaan dari luar termasuk aplikasi seperti MiChat akan lebih mudah dihindari.

5. Pendampingan Psikologis dan Konseling Keluarga

Kasus tertentu, gangguan komunikasi dan konflik berkepanjangan dapat menyebabkan retaknya hubungan. Oleh karena itu, dalam Islam diperbolehkan meminta bantuan pihak ketiga yang adil untuk menjadi penengah, Pendampingan ini dapat berupa bimbingan keluarga, mediasi syar'i, atau bimbingan rumah tangga islami yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan.

6. Pengawasan terhadap Penggunaan Teknologi dalam Rumah Tangga

Orang tua dan pasangan seharusnya tidak abai terhadap penggunaan media digital dalam lingkup keluarga. Islam tidak melarang penggunaan teknologi, tetapi mendorong pemanfaatan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. MiChat dan aplikasi serupa dapat dibatasi atau dikontrol penggunaannya melalui kesepakatan keluarga, pemahaman agama, dan pengawasan yang lembut namun tegas. Dengan membangun keluarga yang harmonis, komunikatif, dan religius, potensi terjadinya perselingkuhan melalui media digital seperti MiChat dapat ditekan secara signifikan.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2014):

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian tentang Penggunaan MiChat Sebagai Penyebab Perselingkuhan Akibat Perkenalan Di Media Sosial Di Tinjau Dalam Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa penggunaan MiChat sebagai media perselingkuhan, perspektif hukum Islam menegaskan bahwa interaksi yang melanggar batasan syariat, seperti adanya perkenalan dan komunikasi yang berpotensi mengarah kepada perbuatan zina dan pelanggaran terhadap nilai kesetiaan, termasuk dalam kategori dosa besar yang harus dihindari. Hukum Islam menempatkan menjaga kehormatan, kesucian, dan amanah sebagai prinsip utama dalam berinteraksi, terutama melalui media sosial yang mampu memperluas ruang komunikasi tanpa kontrol langsung. Oleh karena itu, penggunaan MiChat secara tidak benar dapat membuka peluang bagi praktik perselingkuhan dan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sehingga menuntut masyarakat dan individu untuk berpedoman pada ajaran agama dalam menjaga batas-batas interaksi digital demi menjaga kesucian dan kehormatan pernikahan.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam hubungan menurut perspektif hukum Islam, disimpulkan bahwa langkah-langkah pencegahan tersebut meliputi peningkatan edukasi dan pemahaman agama tentang batasan berinteraksi di dunia digital, penerapan aturan dan fatwa yang jelas dari ulama, serta penguatan nilai-

nilai moral dan aqidah dalam masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol dari pihak keluarga serta lembaga terkait, serta menanamkan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi syar'i dari penyalahgunaan teknologi. Dengan menerapkan prinsip *ijma*, *taqwa*, dan penegakan hukum islam, diharapkan dapat meminimalisasi peluang penyalahgunaan aplikasi seperti MiChat dan menjaga keutuhan serta kesucian hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam menegaskan bahwa setiap individu harus menjaga amanah dan kesucian hati serta perilaku mereka dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi. Islam mengajarkan bahwa amanah merupakan tanggung jawab yang harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh kejujuran, sedangkan menjaga kesucian berkaitan dengan mempertahankan moral dan akhlak yang tinggi, terutama dari godaan dan penyimpangan yang dapat muncul melalui akses dan interaksi digital. Prinsip-prinsip ini ditegaskan melalui ajaran Al-Qur'an dan sunnah, yang menekankan pentingnya kontrol diri, etika, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keimanan dan kesucian. Dengan demikian, Islam mendorong umat untuk senantiasa mengedepankan moralitas dan integritas dalam memanfaatkan teknologi modern demi menjaga kehormatan, amanah, dan kesucian diri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Penggunaan MiChat Sebagai Penyebab Perselingkuhan Akibat Perkenalan Di Media Sosial Di Tinjau Dalam Hukum Islam, saran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian teladan dan pengawasan: Orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan media digital yang sehat dan sesuai syariat. Mereka juga perlu melakukan pengawasan yang lembut namun tegas terhadap aktivitas digital anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta membangun komunikasi terbuka agar anak-anak merasa nyaman berkonsultasi mengenai penggunaan teknologi.
2. Pendidikan literasi digital Islami: Sekolah dan pesantren harus menyelenggarakan program pendidikan yang mengajarkan literasi digital berbasis etika Islam. Mereka juga harus mendidik siswa tentang bahaya penyimpangan digital dan membangun karakter moral yang kuat agar mampu memilah dan memilih konten yang positif serta menjaga batasan syariat dalam berinteraksi di dunia maya dan membuat regulasi dan penegakan hukum: Pemerintah bersama lembaga keagamaan harus merumuskan kebijakan dan regulasi terkait penggunaan media digital, termasuk sanksi terhadap pelanggaran norma moral dan perselingkuhan digital. Mereka juga dapat menginisiasi kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya zina digital dari perspektif Islam.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap pengembangan dan pemahaman teori mengenai bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan keluarga yang kokoh dan harmonis, khususnya dalam konteks tantangan dan tekanan yang berasal dari era digital saat ini, seperti maraknya perselingkuhan digital, penyebaran konten yang tidak sesuai syariat, serta penyalahgunaan media sosial yang dapat merusak moral dan integritas keluarga secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga menambah wawasan tentang pentingnya penerapan konsep ketahanan keluarga berdasarkan pendekatan spiritual, sosial, dan hukum Islam sebagai fondasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari penggunaan teknologi modern secara berlebihan dan tidak terkendali, sehingga dapat memperkuat teori tentang peran agama dalam memperkuat struktur keluarga dan menjaga moral serta etika di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai dasar utama dalam merancang dan mengembangkan berbagai program edukasi yang bersifat holistik dan berbasis nilai-nilai Islami, termasuk pelatihan-pelatihan keluarga, sosialisasi tentang literasi digital yang sesuai syariat, serta kebijakan-kebijakan

keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi yang sehat, pengawasan yang efektif, dan penerapan nilai-nilai keimanan dalam menghadapi pengaruh negatif teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang bertujuan meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja akan bahaya dan risiko dari penyebaran konten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah dan moral Islam, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga aurat, akhlak, dan hubungan yang harmonis dalam keluarga sebagai upaya preventif dan rehabilitatif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan era digital, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik, keretakan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari penyalahgunaan teknologi.

]

DAFTAR PUSTAKA

- Admin-ID. (2024). Cara Pakai MiChat Buat Open BO Tanpa Ketahuan! Ini Rahasiannya. Retrieved from <https://sms-man.com/id/blog/2024/06/27/cara-pakai-michat-buat-open-bo-tanpa-ketahuan-ini-rahasiannya/>
- Admin MiChat. (2024). Michat Versi Terbaru: Bukan Cuma Chatting, Tapi "Connecting The Dots" Di Era Digital. Retrieved from <https://www.miichat.xyz/2024/12/michat-versi-terbaru-bukan-cuma.html>
- Ahmad, B., & Irwan. (2025). Digital Space And Hidden Social Practices: A Sociological Analysis Of The Use Of MiChat As A Medium For One-night Stand Partner Searching. *Gema Kampus IISIP Yapis Biak*, 20(1).
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2008). *Ihya' Ulum al-Din*.
- Al-Qaradawi, Y. (1998). *Halal dan Haram dalam Islam* (Terj. A. Syauqi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Al-halal wal-haram fil Islam* (Edisi terbaru). Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qarafi, A. I. (1994). *Al-furuq*. Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Al-Shatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

Al-Zuhayli, W. (2006). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Zuhri, Putri, H. R., Fazri, A., & Miftahurrahmh. (2022). Aplikasi Pesan Instan Accessible di Era Komunikasi Kontemporer Tahun 2022 Bagi Digital Natives Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 14(2).

Anantaya, A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, 3(2).

Anca Sanjaya (Pengguna Aplikasi MiChat). (2025). Wawancara. Palopo.

Ariesto Hadi Sutopo. (2021). *Literature Review dengan Nvivo*. Tangerang Selatan: Topazart.

Azahra, F., & Aprison, W. (2022). Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, 1(6).

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Pedoman Bimbingan dan Konseling Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Baihaqi, D. M., & Rabathy, Q. (2023). Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung. *KOMVERSAL: Jurnal Komunikasi Universal*, 5(2).

- Damayanti, I., Hidayat, Y., & Reski.P. (2022). Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjar Masin. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Darmalaksana. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Detri Karya, Kusumastuti, S. Y., Kabul, E. R., Mantong, J., & Sjukun. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs.
- Dwiwansyah Musa, L. A., & Hardianto. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1).
- Efendi, Z., & Apriliani, D. E. (2020). Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak. *Jurnal Panangkaran*, 4(2).
- Fachrurrozi. (2024). *Pertimbangan Hakim Terhadap Validasi dan Relevansi Michat Dalam Putusan Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fajar, M. S. (2024). Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern (Studi Hikmah Tasri'yah di Syari'atkannya Poligami dalam Islam). *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(4).
- Farhan, M., Nurbayan, St., & Nurhasanah. (2023). Fenomena Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(2).

- Fitriyani, Y., & Siregar, N. R. (2023). Penyalahgunaan Aplikasi MiChat dalam Praktik Prostitusi Online di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(1).
- Gurium, A. H., Tjoanda, M., & Haliwela, N. S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penggunaan Aplikasi Michat. *Kanjoli Business Law Review*, 2(2).
- Hafidhuddin, D. H. (2019). *Membangun Keluarga Tangguh di Era Digital*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamama, S. (2024). Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, 4(2).
- Hapsari, A. P., & Lestari, N. A. (2021). Aplikasi Media Sosial dan Perilaku Perselingkuhan: Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi MiChat di Kota X. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(2).
- Hasbi, M. (2017). Metode Ijtihad T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(1).
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Banten: Fayer.
- Hendrayadi, Kustati, M., & Seprianti, N. (2023). Mixed Method Research. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4).
- Hidayah, A., & Fachri, F. (2025). Analisis Bukti Digital Terhadap Kasus Prostitusi Online Aplikasi pada Aplikasi MiChat Menggunakan Metode ACPO. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 9(1).

Ibn 'Ābidīn, M. A. (1992). *Radd al-muḥtār 'alā al-durr al-mukhtār: Sharḥ tanwīr al-abṣār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn al-Qayyim. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2004). *al-Jawâb al-Kâfi liman sa'ala 'an al-Dawâ' al- Shâfi* (Terj. Abu Umar Basyir). Jakarta: Pustaka Arafah.

Ibn Qudamah, A. (1995). *Al-mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ilmu Islam. Hadits Bukhari Nomor 4801. Retrieved from <https://ilmuislam.id/hadits/13220/hadits-bukhari-nomor-4801>

Ismail, H., Khotim, A., Kohar, A., Asnawi, H. S., & Muslimin. (2020). Solusi qur'ani terhadap tren perceraian akibat media sosial. *Jurnal Tana Mana*, 1(2).

Islamic Law and Social Media: Analyzing the fatwa of Indonesian Ulama Council regarding interaction on digital platforms. (2022). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2).

Jozef Raco. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Kartini. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pergaulan Aplikasi Michat Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim.

Khaerunisa, F. E. (2021). Adultery in the perspective of Islamic religious law and positive law in the Indonesian community. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 18(2).

Kurnia, W. (2023). Michat Aplikasi Apa? Semua Yang Perlu Kami Ketahui. Retrieved from <https://wartalova.com/michat-aplikasi-apa/>

Lee, S. Y., & O'Sullivan, L. F. (2020). Emotional and Sexual Infidelity in the Digital Age: What We Know and What's Next. *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(2).

Lestari, F. D., & Fitriana, R. (2022). Dampak Psikologis Perselingkuhan Digital terhadap Kesehatan Mental Pasangan. *Jurnal Psikologi Islami*, 10(1).

Lestari, I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Dimedia Sosial*. Skripsi, IAIN Palopo.

Maharani, S., & Arifin, T. (2024). Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare. (2023). *Maklumat MUI Tentang Larangan Aplikasi Bigo Live dan MiChat*.

Mazaya, M. (2023). 10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, Serta Sumbernya. Retrieved from <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-contoh-serta-sumbernya>

MICHAT PTE.LIMITED. (2025). MiChat- Chat, Make Friends App Analytics for june 24. Retrieved from <https://www.similarweb.com/app/google/com.michatapp.im/>

Moleong. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muh Ridwan (Korban Pelaku Pengguna Aplikasi MiChat). (2025). Wawancara. Palopo.

Muhammad Fajar Rahardjo. (2021). Teknik Penyajian Data Kuantitatif dalam Penelitian Psikologi Islam. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2).

Mulyanto, A., & Akastangga, M. D. F. (2021). Pandangan Islam terhadap kemajuan teknologi informasi. *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, 17(2).

Muri Yusuf. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

Murtadho Ridwan. (2003). Fleksibel Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).

Al-Nawawi, Y. (2002). *Raudhat al-talibin wa umdat al-muftin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Nilamsari. (2021). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2).

Nugroho, B. (2020). Etika Interaksi Digital dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 1(4).

Prasetyo, Y. A., & Suryani, A. (2021). Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga: Studi terhadap Pasangan Suami Istri di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 5(2).

Rahmawati, Abdain, Hardianto, and Takdir Ishak, (2025) *Sosiologi Islam dan Modernitas*. Edited by Weni Yuliani. *Academia.Edu*.

RIWAYAT HIDUP



Ahmad, lahir di Salobongko pada tanggal 27 November 2003, anak kedua dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda Justani dan Ibunda Hasmirah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SND 155 Urukumpang pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Malangke Barat dan selesai pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Alrisalah Batetangnga selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Agama Islam Negeri Palopo (UIN Palopo) mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

